

**KEWAJIBAN IBU *SINGLE PARENT* TERHADAP ANAK YANG BELUM  
*MUMAYYIZ* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara  
Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ARDHINA SHAFI SIPAYUNG**

**NIM. 0201161011**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M / 1441 H**

**KEWAJIBAN IBU *SINGLE PARENT* TERHADAP ANAK YANG BELUM  
*MUMAYYIZ* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara  
Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara  
Medan

Oleh:

**ARDHINA SHAFI SIPAYUNG**

**NIM. 0201161011**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M / 1441 H**

**PERSETUJUAN**

**KEWAJIBAN IBU *SINGLE PARENT* TERHADAP ANAK YANG BELUM  
*MUMAYYIZ* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara  
Kota Binjai)**

Oleh:

**ARDHINA SHAFI SIPAYUNG**  
**NIM. 0201161011**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

PEMBIMBING II



Drs. Hasbullah Ja'far, M.A

NIP. 19600819 199403 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan



Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

## SURAT PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **“Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak Yang Belum *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai)”**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 Juni 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Medan, 18 Juni 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU

Ketua Sidang




Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris Sidang




Irwan, M.Ag  
NIP. 19721215 200112 1004

Anggota-anggota




1. Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005



3. Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc.  
NIP. 19620509 199002 1 001



2. Drs. Hasbullah Ja'far, M.A  
NIP. 19600819 199403 1 002



4. Irwan, M.Ag  
NIP. 19721215 200112 1004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Zulhan, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhina Shafa Sipayung

NIM : 0201161011

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak Yang  
Belum *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam  
(Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo  
Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Februari 2020



**ARDHINA SHAFI SIPAYUNG**

**NIM. 0201161011**

## IKHTISAR

Di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai banyak hal yang melatarbelakangi seseorang menjadi *single parent*, salah satunya adalah perceraian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih memilih bercerai daripada melanjutkan perkawinan, yaitu karena faktor ekonomi, krisis moral, dimadu, meninggalkan, biologis, ada pihak ketiga, dan juga karena politik. Putusnya perkawinan membawa berbagai konsekuensi, baik pada istri, suami dan anak (kalau ada). Oleh sebab itu, jika perpisahan suatu pasangan memiliki anak dari perkawinan tersebut maka akan terjadi pemeliharaan *single parent* dalam kurun waktu sementara bahkan permanen. Dari berbagai kasus perceraian di Kelurahan Jati Utomo, banyak pasangan suami istri yang memilih bercerai ketika anaknya belum *mumayyiz*. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan: bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai?, bagaimanakah persepsi masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz*?, dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, studi ini diarahkan pada penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan analitis, yakni analitis dalam pengertian sosiologis. Studi ini ditelusuri dalam sumber primer yaitu Kompilasi Hukum Islam dan sumber skunder yaitu hasil wawancara. Setelah berhasil dikumpulkan, data diolah dan dianalisis. Berdasarkan analisis data tersebut ditemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* secara langsung jatuh kepada ibunya. Alasan yang dapat dipertimbangkan adalah rasa ketergantungan anak yang belum berumur 12 tahun lebih besar kepada ibunya daripada ayahnya. Dalam hal ini, ibu *single parent* memiliki tanggung jawab dua kali lipat lebih besar daripada ibu yang dibantu oleh suaminya. Menurut masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, peran memelihara, merawat dan mendidik tidak bisa dilakukan oleh ibu seorang. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil. Setelah penelitian selesai dilakukan dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil karena tidak adanya figur ayah menjadi penyebab anak akan semakin nakal, kemudian membesarkan anak yang belum *mumayyiz* oleh ibu *single parent* dianggap akan kesulitan, dan ibu *single parent* diragukan kemampuannya secara finansial.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak Yang Belum *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan.

Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril, materil dan sumbangan pemikiran. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Terima kasih kepada Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara Medan serta Pembimbing Skripsi I, yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian memberikan

bimbingan dan arahan kepada saya serta telah mencurahkan waktu, perhatian, ide, dan motivasi selama penyusunan Skripsi ini.

4. Terima kasih kepada Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara Medan, yang penuh dengan kesabaran bersedia mencurahkan waktu membantu saya dalam konsultasi Proposal.
5. Terima kasih kepada Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, M.A selaku Pembimbing Skripsi II, yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingan dan arahan kepada saya serta mencurahkan waktu, ide dan koreksi yang sangat bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Terima kasih kepada Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc. selaku Penasihat Akademik, yang telah banyak memberikan bantuan, perhatian, dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani aktivitas perkuliahan.
7. Ibu Mirjani Hanim, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Jati Utomo Binjai, yang telah mengizinkan dan memfasilitasi saya dalam melakukan penelitian di wilayah tersebut.
8. Bapak Bobby Kurniawan, S.H selaku Sekretaris Kelurahan Jati Utomo Binjai, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu saya selama melakukan penelitian di wilayah tersebut.
9. Seluruh dosen dan staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah banyak membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas ini.

10. Terima kasih kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya dan berbagi kisah pilu kepada saya.
11. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Drs. H. Mohd. Ilyas WD dan ibunda tercinta Holijah S.E Siregar, S.ST, M.KM atas segala kasih sayang, do'a, dukungan dan pengorbanan yang tidak akan mampu saya membalasnya, baik berupa materil maupun moril.
12. Terima kasih kepada kedua adik saya, Ananda P.H Sipayung dan Habib Fauzan Amri Sipayung, yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan, serta menjadikan saya panutan sehingga menjadi motivasi bagi saya untuk memberikan penampilan yang terbaik bagi mereka.
13. Terima kasih kepada Rahdiansyah, S.Pd, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada saya.
14. Keluarga besar AS-A Stambuk 2016, yang telah banyak membantu saya selama menjalani masa-masa perkuliahan.
15. Para alumni, senior dan teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 2016, yang telah banyak membantu saya selama menjalani masa-masa aktif berorganisasi.
16. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang bersedia memberikan waktu kepada saya dalam mengerjakan Skripsi.
17. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Ririn Nintias, Dinda Annisa Fadhillah, Dian Puspita Sari, Ainul Husna Nasution, Auliya Hasanah, Nadya Rizky Ramadhani, Yulizar Khairuna, Ananda Tri Aswanti, Hapizah Alawiyah, Fitri Adilla Risa, Abdillah Prima Yudha, Faiz Ahmad Fauzi

Nasution, dan Mufida Apriani, yang telah membantu saya dalam segala hal.

18. Terima kasih kepada Kakanda Mawaddah Warahmah Nasution, M.Hi dan Kakanda Rasina Padeni Nasution, S.H, M.H, yang telah banyak membantu saya dalam proses berlangsungnya Skripsi ini.

19. Dan kepada seluruh keluarga besar saya, yang selalu mendo'akan saya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Barakallahu fiina.*

Medan, 24 Februari 2020

Penulis,

**ARDHINA SHAFI SIPAYUNG**

**NIM. 0201161011**

## **DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Secara Teoritis.....	7
2. Manfaat Secara Praktis.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II. KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK.....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Tentang Anak.....	18

	B. Kewajiban Suami Istri Terhadap Tumbuh Kembang Anak .....	19
	C. Komunikasi Orang Tua dan Anak .....	22
	D. Hubungan Pengasuhan Anak Dengan Konsep Psikologi .....	29
<b>BAB III.</b>	<b>PEMELIHARAAN ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>42</b>
	A. Pemeliharaan Anak .....	42
	B. Hak dan Kewajiban Ayah dan Ibu Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian .....	46
	C. Upaya Untuk Menetralsir Psikologi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tuanya .....	49
<b>BAB IV.</b>	<b>KEWAJIBAN IBU <i>SINGLE PARENT</i> TERHADAP ANAK YANG BELUM <i>MUMAYYIZ</i> DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN JATI UTOMO KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI).....</b>	<b>54</b>
	A. Gambaran Umum Kelurahan Jati Utomo .....	54
	B. Kewajiban Ibu <i>Single Parent</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Upaya Ibu <i>Single Parent</i> Dalam Memelihara Anak .....	58
	C. Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kec. Binjai Utara Kota Binjai Terhadap Pemeliharaan Anak Oleh Ibu <i>Single Parent</i> .....	72

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ibu <i>Single Parent</i> Dianggap Tidak Berhasil Dalam Memelihara Anak Oleh Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai .....	80
E. Analisis Penulis .....	81
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
A. Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan .....	87
B. Buku .....	87
C. Dokumen .....	89
D. Wawancara .....	89
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>
<b>SURAT PENELITIAN .....</b>	<b>95</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 113, ada tiga hal yang menyebabkan putusannya suatu perkawinan, yaitu “kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.”<sup>1</sup>

Di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai banyak hal yang melatarbelakangi seseorang menjadi *single parent*, salah satunya adalah kematian. Kematian salah seorang dari kedua orang tua adalah suatu kondisi yang sangat mungkin terjadi pada kehidupan setiap manusia. Hal itulah yang menjadi penyebab pasti seseorang harus menjalani kehidupan sebagai *single parent*.

Selain karena kematian, perceraian juga merupakan alasan seseorang menjadi *single parent* di daerah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih memilih bercerai daripada melanjutkan perkawinan, yaitu karena faktor ekonomi, krisis moral, dimadu, meninggalkan, biologis, ada pihak ketiga, dan juga karena politik.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian dan perceraian membawa berbagai konsekuensi, baik pada istri, suami dan anak (kalau ada). Oleh

---

<sup>1</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 356.

<sup>2</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h.11.

sebab itu, jika perpisahan suatu pasangan memiliki anak dari perkawinan tersebut maka akan terjadi pemeliharaan *single parent* dalam kurun waktu sementara bahkan permanen.<sup>3</sup>

Namun keadaan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anaknya sesuai dengan perintah Allah di dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Terdapat penjelasan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tentang bagaimana nasib anak jika terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* secara langsung jatuh kepada ibunya. Alasan yang dapat dipertimbangkan adalah rasa ketergantungan anak yang belum berumur 12 tahun lebih besar kepada ibunya daripada ayahnya. Dalam hal ini, ibu *single*

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.12.

<sup>4</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 354.

*parent* memiliki tanggung jawab dua kali lipat lebih besar daripada ibu yang dibantu oleh suaminya.

Menurut masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, orang tua memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Terlebih lagi jika ditinjau dari perkembangan anak zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang melakukan kenakalan seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas karena tidak adanya kedekatan yang terjalin antara orang tua dengan anak, sehingga anak tersebut mencari kenyamanan dari lingkungan luar. Peran ini tidak bisa dilakukan dengan maksimal ketika ayah dan ibu yang seharusnya memelihara dan mendidik anak bersamaan, namun ibu harus menjalaninya dalam keadaan sendirian. Apalagi jika ibu juga menjadi kepala keluarga. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil.<sup>5</sup>

Dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 2 narasumber, yaitu:

1. Narasumber yang pertama adalah ibu Siti Khadijah. Ketika penulis bertanya kepada narasumber mengenai bagaimana tanggapan beliau tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda, beliau menjawab “Bagaimana ya, saya pikir kembali ke anaknya masing-masing saja. Kalau nakal ya tetap nakal. Mau masih kecil atau sudah besar”.

---

<sup>5</sup> Persepsi Masyarakat, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 24 Oktober 2019.

Penulis menanyakan bagaimana menurut beliau tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya, beliau menjawab “Saya rasa sulit. Karena yang punya orang tua dua saja, masih suka berbuat kesalahan yang fatal. Apalagi kalau seorang janda kan. Terlebih lagi kalau anaknya masih kecil-kecil. Sulit diatur”. Penulis juga menanyakan apa alasan beliau beranggapan seperti itu, dan beliau menjawab “Ya karena janda itu kan tidak punya suami, bagaimana coba kalau tidak punya suami mau mengajari anak. Tidak ada yang mereka takuti, jadinya nanti ya sesuka hati kelakuannya. Kita marah pun dia tidak takut. Terus, di sini kalau anak-anak yang orang tuanya cerai pasti nakal, memakai narkoba lah, jadi pencuri lah, cepat nikah karena menghamili anak orang lain, di sini gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Masih kecil-kecil sudah menjadi pemakai sabu, jadi pencuri. Rata-rata mungkin yang bapaknya tidak ada itu. Ibu ini kan lemah sama anak”. Kemudian penulis bertanya tentang apakah menurut beliau seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, beliau menjawab “Kalau untuk kasih sayang saya rasa semua orang tua, mau dia janda atau bukan janda, semuanya pasti sayang sama anak-anaknya, kalau salah pasti dibela. Tapi kalau untuk uang belanja, saya rasa sedikit sulit, karena semua apa-apa mahal, apalagi kalau dia tidak bekerja, terus mantan suaminya tidak memberi uang lagi, saya rasa harus hidup pas-pasan lah. Makanya banyak yang tidak lanjut sekolah anaknya. Tamat SMP sudah”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Khadijah, Pelayan di Rumah Makan, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 19 Desember 2019.

2. Narasumber yang kedua adalah ibu Dian Ekawati. Ketika penulis bertanya kepada narasumber mengenai bagaimana tanggapan beliau tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda, beliau menjawab “Ya tidak apa-apa. Tapi kalau janda nya dari anaknya masih kecil, mungkin sedikit sulit. Besarkan sendiri dari masih kecil begitu”. Penulis menanyakan bagaimana menurut beliau tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya, beliau menjawab “Rata-rata tidak bagus kalau anak dari seorang janda”. Penulis juga menanyakan apa alasan beliau beranggapan seperti itu, dan beliau menjawab “Iya kalau dia anak dari seorang janda kan pasti kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kalau anak sudah kurang kasih sayang biasanya menjadi nakal, suka keluar malam hari. Di luar sana tidak tahu kita apa yang sedang dilakukannya. Kalau masih kecil sulit diatur, melawan. Terus biasanya, kalau ayah ibunya bercerai sudah pasti anaknya itu malas sekolah, bukan cuma di sini kayaknya. Di sinetron televisi itukan seperti itu, kalau anak yang orang tuanya bercerai langsung hilang arah menjadi bebas”. Kemudian penulis bertanya tentang apakah menurut beliau seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, beliau menjawab “Kalau dia kerja ya mampu saja. Tapi sekarang pun mencari kerja saja susah. Kalau yang pada dasarnya sudah kerja ya mungkin mampu, tapi anaknya pasti tidak bahagia”.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan judul **“Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak yang**

---

<sup>7</sup> Dian Ekawati, Buruh di Pabrik Roti, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 19 Desember 2019.

**Belum *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz*?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui padangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz*.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan

bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi atas 2 jenis, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan para pembaca perihal kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz*.
- b. Membuktikan persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa hasil pemeliharaan anak oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil adalah salah.
- c. Membuktikan bahwa Kompilasi Hukum Islam menempatkan ibu sebagai pemelihara anak yang belum *mumayyiz* adalah tepat.
- d. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Memberikan semangat kepada para ibu *single parent* agar tidak berkecil hati jika harus memelihara anak seorang diri.
- c. Mengakui eksistensi anak *single parent*.

## E. Kajian Terdahulu

Sebagai data pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Kajian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Layliyah, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2013, Jurusan Sosiologi, Fakultas Dakwah, dengan judul **“Perjuangan Hidup *Single Parent*”**. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjuangan yang dilakukan *single parent* adalah bekerja dengan membuka usaha sampingan, mendidik, membesarkan anak, berdoa dan berusaha. Kendala yang dihadapi adalah anak tidak menurut pada orang tua, status janda yang menjadi hambatan dan masalah ekonomi. Sedangkan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Jati Utomo, Binjai.
2. Kajian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nafidatul Muniro, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2012, Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Tarbiyah, dengan judul **“Pola Asuh Perempuan yang Berstatus *Single Parent* Pada Pendidikan Anak”**. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola asuh yang diberikan adalah pola asuh ganda, yakni dalam memberikan kepuasan emosional orang tua bersifat permisif yang berdampak anak akan menjadi manja. Pola yang kedua adalah kurang memperhatikan anak sehingga moral anak menjadi rusak. Sedangkan yang

menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Jati Utomo, Binjai.

3. Kajian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermia Anata Rahman, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2014, Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan judul **“Pola Pengasuhan Anak yang dilakukan oleh *Single Mother*”**. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 3 *single mother* memberikan pengasuhan dengan menekankan kedisiplinan dan hukuman fisik jika anak melanggar aturan tersebut, yaitu pola asuh otoriter. 3 *single mother* lainnya tidak terlalu menekankan kedisiplinan, yaitu pola asuh permisif. 3 *single mother* yang lain memberikan pengasuhan secara terbuka, yaitu pola asuh demokratis. Sedangkan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Jati Utomo, Binjai.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Salah satu tujuan terciptanya Hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Setelah terjalinnya sebuah perkawinan, kemudian lahir anak yang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anaknya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu dijelaskan pada:

1. Pasal 77 ayat (3):

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>8</sup>

2. Pasal 106 ayat (1) dan (2):

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki, atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>9</sup>

3. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”<sup>10</sup>

Namun pada perjalanannya, ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan tersebut harus putus, salah satunya adalah karena perceraian. Perceraian ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian nasib anak setelah terjadinya perceraian.

Kekhawatiran tersebut dibantah langsung oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 76 yang menyatakan bahwa, “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.<sup>11</sup> Dengan

---

<sup>8</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 346.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 354.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 347.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 345.

demikian, anak tetap mendapatkan haknya sebagai anak, dan orang tua tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, meskipun perkawinan itu putus.

Demikian juga mengenai kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada:

1. Pasal 105, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>12</sup>

2. Pasal 149 huruf d, yaitu:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”<sup>13</sup>

3. Pasal 156 huruf d, yaitu:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”<sup>14</sup>

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban setelah terjadinya perceraian dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Jika sudah *mumayyiz*, maka anak tersebut berhak memilih

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 354.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 367.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 370.

dengan siapa ia tinggal. Dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dianggap mampu menghidupi dirinya sendiri (21 tahun).

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa, “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya”, maka terjadilah pemeliharaan ibu *single parent* setelahnya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>15</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif secara sosiologis (*sociological approach*), yaitu bertemu langsung secara nyata, bertukar cerita, dan berbagi pengalaman dengan objek kajian atau informan terkait. Pendekatan ini biasa digunakan pada penelitian lapangan (*field research*).<sup>16</sup>

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lapangan terdapat suatu daerah yang dijadikan lokasi penelitian, sekaligus juga terdapat waktu penelitian yang telah dijalani.

#### a. Lokasi Penelitian

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), Cet-VIII, h. 3.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Kelurahan Jati Utomo memiliki 6 lingkungan yang terdiri dari lingkungan I sampai dengan lingkungan VI.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dari Desember 2019 sampai dengan Februari 2020.

3. Populasi dan Sampel

Menurut data Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai terdapat 2.684 jumlah KK. Dari pada jumlah tersebut, terdapat 268 ibu *single parent*.<sup>17</sup> Namun pada penelitian ini, penulis hanya membatasi sampel sebanyak 7 orang ibu *single parent* dan juga 10 orang masyarakat umum.

4. Instrumen Pengumpulan Data



1.1. Gambar alat dokumentasi penelitian

---

<sup>17</sup> Data Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.

Setiap penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen memerlukan alat bantu sebagai instrumen penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk *recorder*, pulpen, dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto dan video. *Recorder* digunakan untuk merekam suara pada saat pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk menulis data yang didapat dari narasumber.

Instrumen dalam penelitian ini melalui studi dokumen dan wawancara. Melalui wawancara penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sumber yang relevan dalam penelitian ini. Pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Pertanyaan kepada para ibu *single parent*:
  - 1) Latar belakang ibu *single parent*
    - a) Siapa nama ibu?
    - b) Dimana tempat tanggal lahir ibu?
    - c) Dimana alamat ibu?
    - d) Apa agama ibu?
    - e) Apa pendidikan terakhir ibu?
    - f) Apa pekerjaan ibu?
    - g) Berapa jumlah anak ibu?
    - h) Sudah berapa lama ibu menjadi seorang janda?
    - i) Apa yang melatarbelakangi ibu menjadi seorang janda?

- j) Setelah terjadinya perceraian, bagaimana dukungan keluarga terhadap ibu?
  - k) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu?
- 2) Pertanyaan seputar anak
- a) Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak seorang diri sebagai seorang janda?
  - b) Apa dampak yang dirasakan anak setelah ayah dan ibunya bercerai?
  - c) Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?
  - d) Apakah komunikasi ibu dengan anak berjalan dengan baik?
  - e) Apakah ayah dari anak-anak ibu tetap memberikan nafkah?
  - f) Apakah ibu turut menafkahi anak-anak ibu?
  - g) Menurut ibu, apakah ibu telah menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?
  - h) Bagaimana upaya ibu dalam merawat anak-anak?
  - i) Bagaimana cara ibu mengobati luka pada hati anak saat menghadapi perceraian?
  - j) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap anak ibu?
- b. Pertanyaan kepada masyarakat Jati Utomo:
- 1) Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?
  - 2) Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan seorang janda dalam membesarkan anaknya?

3) Apa alasan ibu mengatakan hal demikian?

4) Apakah menurut ibu seorang janda akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu melakukan serangkaian dialog dan tanya jawab kepada 17 masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang terdiri dari 7 orang ibu *single parent* dan 10 orang masyarakat Kelurahan Jati Utomo yang bukan *single parent*.

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu masalah secara terperinci atau mendetail sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Setelah semua bahan ditemukan, diteliti dan diproses maka penulis menggunakan metode induktif dalam penyajiannya, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I : Merupakan BAB Pendahuluan yang terdiri dari Latar Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Secara Teoritis dan Praktis), Kajian Terdahulu, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan Belakang.

- BAB II : Merupakan BAB Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak yang terdiri dari Konsep Tentang Anak, Kewajiban Suami Istri Terhadap Tumbuh Kembang Anak, Komunikasi Orang Tua dan Anak, dan Hubungan Pengasuhan Anak Dengan Konsep Psikologi.
- BAB III : Merupakan BAB Pemeliharaan Anak dan Tanggung Jawab Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pemeliharaan Anak, Hak dan Kewajiban Ayah dan Ibu Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian, dan Upaya Untuk Menetralisir Psikologi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tuanya.
- BAB IV : Merupakan BAB Kewajiban Ibu *Single Parent* Terhadap Anak yang Belum *Mumayyiz* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Persepsi Masyarakat Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai) yang terdiri dari Gambaran Umum Kelurahan Jati Utomo, Kewajiban Ibu *Single Parent* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Upaya Ibu *Single Parent* Dalam Memelihara Anak, Persepsi Masyarakat Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai Terhadap Pemeliharaan Anak Oleh Ibu *Single Parent*, Faktor-faktor yang menyebabkan dan Analisis Penulis.
- BAB V : Merupakan BAB terakhir yaitu BAB Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**

#### **A. Konsep Tentang Anak**

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia.<sup>18</sup> Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.<sup>19</sup>

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>20</sup>

Dari sudut pandang yang dibangun oleh agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu ana-anak

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 44.

mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari sifatnya dalam bertindak, anak terbagi atas 2 yaitu:

Pertama, kecil dan belum *mumayyiz*. Dalam hal ini, anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dan kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tetapi *mumayyiz*. Dalam hal ini, anak kurang memiliki kemampuan untuk bertindak, namun kata-katanya sudah bisa dijadikan pegangan, dan sah jika melakukan transaksi jual-beli atau memberikan sesuatu kepada orang lain.<sup>22</sup>

Di dalam hukum Islam yang dikatakan *mumayyiz* ialah anak yang sudah mencapai usia 7 tahun.<sup>23</sup> Meskipun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli namun usianya belum mencapai 7 tahun, maka anak tersebut termasuk belum *mumayyiz*.

## **B. Kewajiban Suami Istri Terhadap Tumbuh Kembang Anak**

Tumbuh kembang anak adalah proses yang kontinu sejak dari konsepsi sampai dewasa, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Ini berarti bahwa tumbuh kembang sudah terjadi sejak di dalam kandungan dan setelah kelahiran

---

<sup>21</sup> D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 59.

<sup>22</sup> Abdul Razak Hussein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), h. 53.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), h.

merupakan suatu masa dimana mulai saat itu tumbuh kembang anak dapat dengan mudah diamati.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga turut menjelaskan kewajiban suami dan istri terhadap tumbuh kembang anaknya pada pasal 77 ayat (3), yaitu:

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”<sup>25</sup>

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya dalam bentuk apapun, terutama tumbuh kembangnya.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya proses tumbuh kembang anak tersebut, antara lain kecerdasan, interaksi sosial, emosional, dan komunikasi.<sup>26</sup>

Adapun penjelasan dari beberapa indikator tersebut, yaitu:

1. Kecerdasan

Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar seluruh pengetahuan yang diperoleh dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Moersintowarti, *Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Edisi Pertama* (Jakarta: Sagung Seto, 2002), h. 8.

<sup>25</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 346.

<sup>26</sup> Anita E. Woolfolk, *Educational Psychology: Active Learning Edition* (Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2008), h. 28.

<sup>27</sup> *Ibid.*

## 2. Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu ibu, ayah, saudara, dan anggota keluarga yang lain. Apa yang telah dipelajari anak dari lingkungan keluarga turut mempengaruhi pembentukan perilaku sosialnya.<sup>28</sup>

## 3. Emosional

Emosional merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang berfungsi sebagai *inner adjustment* (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan. Kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada sejak bayi dilahirkan. Gejala pertama perilaku emosional dapat dilihat dari keterangsangan umum terhadap suatu stimulasi yang kuat. Misalnya bila bayi merasa senang, maka ia akan menghentak-hentakkan kakinya. Sebaliknya bila ia tidak senang, maka bayi bereaksi dengan cara menangis.<sup>29</sup>

## 4. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan semacamnya. Hal yang ditransmisikan

---

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, *Antropologi Sosial* (Jakarta: Aksara Baru, 1999), h. 39.

<sup>29</sup> B. Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 45.

ini dapat berupa simbol-simbol, kata-kata, gambar, gestur, grafik, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Namun pada anak yang belum *mumayyiz*, tumbuh kembang anak dapat dideteksi dengan mudah dari aspek interaksi sosial dan emosionalnya. Dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional pada anak mulai dapat dibedakan. Misalnya, anak menunjukkan reaksi tidak senang hanya dengan menjerit dan menangis, kemudian reaksi mereka berkembang menjadi perlawanan, melempar benda, mengengjangkan tubuh, menghindar, bersembunyi, dan mengeluarkan kata-kata. Reaksi emosional yang berwujud kata-kata semakin meningkat dengan bertambahnya usia, sedangkan reaksi gerakan otot mulai berkurang.<sup>31</sup>

### **C. Komunikasi Orang Tua dan Anak**

Menurut Bahri, secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *communication*, yang akar katanya adalah *communis*, tetapi bukan partai komunis dalam kegiatan politik. Arti *communis* di sini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai satu hal.<sup>32</sup>

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Selain itu komunikasi diartikan sebagai proses

---

<sup>30</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>32</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004), h. 11.

penyampaian informasi atau pengiriman dari seseorang kepada orang lain.<sup>33</sup>

Tujuan komunikasi yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita, memuaskan keinginan-tahuan kita terhadap lingkungan, menikmati hidup, dan untuk menciptakan serta memupuk hubungan dengan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka komunikasi antara orang tua dan anak adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh orang tua dengan anak dalam keluarga untuk memberikan kehangatan, kenyamanan, perhatian, kasih sayang, bimbingan, memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik, yang semua itu bertujuan agar terbentuknya perilaku yang baik pada anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Orang tua di dalam kehidupan keluarga mempunyai posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga, orang tua sebagai pembentuk pribadi pertama dalam kehidupan anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut bahwa orang tua artinya ayah dan ibu kandung. Menurut Singgih, orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki kehidupan bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan sehari-hari.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Veithzal Rivai dan Deddy Mulyana, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 338.

<sup>34</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta Pusat: BPK Gunung Mulia, 1983), h. 1.

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak membutuhkan uluran tangan dari kedua orang tuanya. Orang tualah yang paling bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh eksistensi anak, termasuk kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang kearah pribadi yang harmonis dan matang.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, komunikasi antara orang tua dengan anak memiliki kontribusi yang luar biasa bagi keduanya, karena dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien serta dilaksanakan secara terus-menerus dapat menciptakan keakraban, keterbukaan, perhatian yang lebih antara keduanya serta orang tua pun lebih dapat mengetahui perkembangan pada anak baik fisik maupun psikisnya.

Hasan Basri mengemukakan bahwa komunikasi berfungsi sebagai:

1. Sarana untuk mengungkapkan kasih sayang.
2. Media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan.
3. Sarana untuk menambah keakraban hubungan sesama warga dalam keluarga.
4. Menjadi barometer bagi baik buruknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga.<sup>36</sup>

Komunikasi yang bisa menguntungkan kedua pihak ialah komunikasi timbal-balik, yang terdapat spontanitas serta keterbukaan di dalamnya. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan jalan pikiran anak.

---

<sup>35</sup> Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), h. 151.

<sup>36</sup> Alex Sobur, *Anak Masa Depan* (Bandung: Angkasa, 1986), h. 228.

Keterbukaan yang dilakukan orang tua akan memungkinkan bagi anak untuk mengubah pendiriannya. Di pihak anak, pikirannya akan berkembang karena anak dapat mengungkapkan isi hati atau pikirannya, bisa memberi usul-usul dan pendapat berdasarkan penalarannya.<sup>37</sup>

Suatu cara yang paling tepat yang harus dilakukan oleh orang tua dalam berkomunikasi dengan anaknya yaitu menjadi pendengar yang baik, tidak perlu menyediakan jadwal khusus bagi mereka untuk dapat bertemu dan berkumpul dengan orang tuanya, karena jadwal tersebut hanya akan membatasi kebebasan anak dalam mengungkapkan perasaannya. Dengan menjadi pendengar yang baik, hubungan orang tua dan anak kemungkinan besar akan menjadi baik, yang terpenting dalam hubungan orang tua dan anak bukanlah banyaknya waktu semata-mata yang diberikan pada anak, akan tetapi bagaimana waktu itu digunakan untuk membentuk hubungan yang serasi dan hangat serta sekaligus menunjang perkembangan mental dan kepribadian anak.<sup>38</sup>

Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikan dapat menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Adapun sumber utama kesalahpahaman dalam komunikasi adalah cara komunikan menangkap makna suatu pesan berbeda dari yang dimaksud oleh komunikator, karena komunikator gagal dalam mengkomunikasikan maksudnya dengan tepat.

Menurut Alex Sobur, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar mencapai komunikasi yang efektif, yaitu:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 229.

<sup>38</sup> Alex Sobur, *Pembinaan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), h. 49.

1. Sebagai komunikator harus mengusahakan agar pesan-pesan yang disampaikan mudah dipahami.
2. Sebagai pengirim pesan (komunikator) harus memiliki kredibilitas adalah kadar kepercayaan dan keterandalan pernyataan-pernyataan pengirim (komunikator) ketelinga penerima (komunikan).
3. Pengirim pesan (komunikator) harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima.<sup>39</sup>

Menurut Supratiknya, terdapat tiga cara yang paling mendasar dalam membina keakraban dengan anak demi tercapainya komunikasi yang efektif, yaitu:

1. Orang tua harus mencintai anak tanpa pamrih dan sepenuh hati.
2. Orang tua harus memahami sifat dan perkembangan anak dan mau mendengarkan anak.
3. Orang tua dapat berlaku kreatif dengan anak dan mampu menciptakan suasana yang menyegarkan.<sup>40</sup>

Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa, untuk membina kelancaran berkomunikasi perlu diperhatikan hal-hal yang cukup mempengaruhi antara lain:

1. Mudah dimengerti, maksudnya setiap pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator (orang tua) kepada komunikan (anak) hendaknya mudah diterima agar komunikan sendiri mengerti, paham ataupun dapat menerima dengan jelas apa yang telah disampaikan oleh komunikator.

---

<sup>39</sup> A. Supratiknya, *Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis* (Jogjakarta: Kanisius, 1995), h. 34.

<sup>40</sup> Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak* (Bandung: Angkasa, 1996), h. 10

2. Tepat sasaran dan waktu, maksudnya dalam melakukan komunikasi (interaksi) komunikator (orang tua) ataupun komunikan (anak) harus pintar memilih waktu-waktu dan tempat yang tepat, misalnya orang tua ketika akan memberikan nasehat ataupun memarahi anak hendaknya melihat situasi atau kondisi anak dalam keadaan yang memungkinkan orang tua melakukan hal tersebut atau tidak, sehingga anak pun tidak merasa kesal, terpaksa atau marah dalam menerima apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya begitupun sebaliknya antara anak kepada orang tuanya.
3. Saling percaya, maksudnya dalam sebuah hubungan khususnya antara orang tua dengan anak hendaknya harus sama-sama saling menaruh kepercayaan lebih kepada kedua belah pihak, karena dengan adanya rasa saling percaya hubungan (komunikasi) antara orang tua dengan anak pasti akan tercipta menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya tidak terlepas dari arahan-arahan, pengawasan, bimbingan serta perhatian dari orang tua untuk anak-anaknya.
4. Mengetahui situasi dan kondisi, maksudnya komunikator (orang tua) harus mengetahui waktu atau keadaan yang tepat untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan (anak).
5. Menggunakan kata-kata yang baik untuk didengar bukanlah dengan kata-kata (ucapan) yang dapat melukai hati, perasaan atau harga diri anak misalnya ketika orang tua hendak memberikan nasehat, memarahi ataupun meminta bantuan. Jika orang tua tidak dapat menggunakan kata-kata yang baik untuk didengar maka akan berdampak pada anak yaitu

merasa tidak nyaman atau segan berkomunikasi dengan orang tuanya sendiri begitupun sebaliknya antara anak dengan orang tuanya.<sup>41</sup>

Cara baru berkomunikasi dengan anak harus berdasarkan sikap menghormati dan keterampilan. Hal ini mengandung dua arti yaitu, tegur-sapa tidak boleh melukai harga diri anak maupun orang tua dan orang tua terlebih dahulu harus menunjukkan sikap pengertian kepada anak, baru kemudian memberi nasehat.<sup>42</sup>

Jadi, komunikasi di dalam keluarga mempunyai peran yang sangat cukup menentukan pada kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga. Komunikasi efektif sangat diperlukan oleh anggota keluarga, tidak efektifnya komunikasi atau tidak adanya komunikasi dapat memberikan dampak yang tidak diharapkan baik bagi orang tua maupun anak-anak. Oleh karena itu, agar komunikasi tetap berjalan secara efektif, yang paling utama orang tua harus memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada anak, kemudian harus sama-sama memiliki rasa saling menghormati satu sama lainnya serta setiap pembicaraan perlu mencari bahan pembicaraan yang menarik.

Selain itu, meluangkan waktu bersama dan saling memahami dan mengerti keinginan kedua belah pihak pun pada hakikatnya merupakan syarat utama untuk menciptakan komunikasi antara orang tua dan anak. Karena dengan adanya waktu bersama dan sikap saling pengertian barulah keakraban dan keintiman bisa diciptakan di antara anggota keluarga dan bagaimanapun juga orang tua tidak akan bisa menjalin komunikasi dengan anak secara efektif jika mereka sendiri tak pernah bertemu ataupun bercakap-cakap bersama.

---

<sup>41</sup> Hasbullah Husin, *Managemen Menurut Islamologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 164.

<sup>42</sup> *Ibid.*

#### **D. Hubungan Pengasuhan Anak dengan Konsep Psikologi**

Konsep pengasuhan anak dalam Islam sebenarnya sudah jauh dirumuskan sejak awal perkembangan Islam dari zaman dahulu. Hal ini dapat dilihat dari hadits-hadits dan ayat al-Qur'an yang berbunyi tentang pendidikan terhadap anak.

Dalam syari'at Islam, mendidik dan membimbing anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua karena terbentuknya seorang anak berawal dari hubungan antara kedua orang tua. Anak juga dilahirkan dengan membawa sifat-sifat dasar dan bakat turunan yang berasal dari kedua orang tuanya. Hal pertama kali yang dilihat, didengar adalah juga berasal dari kedua orang tua, dan nilai-nilai pertama yang diserap oleh anak adalah juga berasal dari kedua orang tua.

Dalam Islam pola pengasuhan anak sudah diajarkan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Sesuai dengan perintah Allah untuk makan dan minum dari hasil yang baik dan yang halal karena makanan yang dimakan akan menjadi darah daging dalam diri, terlebih lagi untuk ibu yang sedang hamil, tentu makanan akan sangat berpengaruh kepada perkembangan janin yang ada di dalam perutnya.

Islam juga mengajarkan bagi suami istri untuk berdoa dahulu kepada Allah sebelum memulai hubungan seksual dengan maksud agar Allah menjauhkan hubungan mereka dari setan. Begitupun ketika ibu sedang hamil, Islam mengajarkan untuk selalu menggantungkan harapannya kepada Allah agar janin yang dikandungnya kelak akan menjadi orang yang saleh dan bersih di masa yang akan datang. Islam juga sudah mengajarkan untuk ibu hamil, disunnahkan baginya untuk menolak dan melawan segala keinginannya dari hal-hal yang disukainya, sebab janin adalah merupakan bagian dari dirinya, dan janin juga ikut terpengaruh dengan apa yang membuat ibunya terpengaruh dari kehendak-kehendaknya

tersebut.<sup>43</sup>

Ketika bayi telah lahir, maka dianjurkan kepada setiap muslim untuk memberikan ucapan selamat dan turut bergembira kepada saudara muslimnya yang telah mendapatkan kelahiran anak karena hal tersebut dapat mengkokohkan tali persaudaraan antara sesama keluarga muslim.<sup>44</sup>

Begitupun ketika bayi telah lahir, Islam telah mengajarkan untuk segera mengumandangkan adzan dengan suara yang halus di telinga kanan bayi, dan untuk iqamat di telinga kirinya. Begitu juga dalam proses penamaan seorang bayi, Islam telah menganjurkan untuk memberikan nama-nama yang bagus dan indah, yang mengekspresikan dengan kaidah Islam dan nilai-nilainya. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak, orang tua yang dianugerahi anak dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anaknya.<sup>45</sup>

Untuk menumbuhkan keimanan terhadap anak, maka orang tua dapat mengajarkan pendidikan keimanan terhadap anak sejak anak masih dini. Orang tua wajib mengajarkan pendidikan keimanan sejak anak berada dalam masa pertumbuhannya. Keseluruhan dari pendidikan keimanan ini berdasarkan wasiat dari Rasulullah SAW.

Pendidikan keimanan terhadap anak dimulai dengan membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid “*laa ilaha illallah*”. Maksud dari penerapan hal tersebut adalah agar kalimat tauhid dan syiar Islam menjadi yang pertama didengar oleh

---

<sup>43</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 226.

<sup>44</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.

<sup>45</sup> *Ibid.*

anak maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam mengajarkan dasar akidah dan prinsip keimanan dan ketauhidan terhadap anak.<sup>46</sup>

Selanjutnya adalah mengajarkan masalah halal dan haram kepada anak ketika mereka telah berakal. Maksud dari hal ini adalah ketika anak sudah tumbuh besar, maka ia akan mengerti dan mengetahui perintah-perintah Allah sehingga anak bersegera untuk mengerjakannya, dan juga meniggalkan semua larangannya.

Ketika anak sudah memasuki usia tujuh tahun, maka orang tua mulai memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat. Maksud dari mengajarkan hal ini kepada anak adalah agar anak mau mempelajari hukum-hukum ibadah sejak anak tumbuh hingga dewasa serta anak terbiasa untuk melaksanakan dan menegakkannya. Selain itu anak juga akan terdidik untuk taat kepada Allah, melaksanakan kewajibannya, bersyukur kepada-Nya dan kembali kepada-Nya. Disamping itu, ibadah yang dilakukan oleh anak dapat menjaga kesucian rohaninya, kesehatan fisik, kebaikan akhlak serta baik perbuatan dan perkataannya.

Selain itu, didiklah anak untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta membaca al-Qur'an, maksud dari hal ini adalah agar anak mau meneladani perjalanan hidup para pendahulunya, serta sejarah-sejarahnya. Dan anak semakin terikat dan cinta terhadap al-Qur'an.

Pengasuhan anak bisa berjalan sesuai misi dan target yang diharapkan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 112.

1. Tunduk pada kaidah-kaidah pertumbuhan, pembelajaran dan pengasuhan anak harus sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya.
2. Mempertimbangkan perbedaan personal antara laki-laki dan perempuan.
3. Memperhatikan komponen-komponen psikologis, nalar, watak dan fisiknya, sehingga anak-anak mendapat pendidikan yang seimbang antara keduanya.
4. Memanfaatkan fleksibilitas manusia dengan sebaik-baiknya, sebab manusia bisa menerima pembentukan kebiasaan baru dan penghapusan kebiasaan lama, dan tingkat kemudahan menerima hal tersebut juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kesiapan menerima pembentukan tersebut.
5. Pendidikan sosial (kemasyarakatan) harus dilakukan di dalam lingkungan dan kalangan masyarakat, maka oleh sebab itu, harus dipilih lingkungan yang baik untuk mendidik anak-anak.<sup>47</sup>

Nalar dalam diri manusia juga berperan sentral sebagai *munath at-taklif* (penentu dibebani atau tidaknya seseorang dengan suatu hukum atau kewajiban). Maka oleh sebab itu, al-Qur'an memberikan upaya pengembangan kemampuan nalar. Pendidikan nalar pada umumnya adalah pengembangan tingkat kemampuan penalaran yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat kecenderungan fitrah masing-masing manusia, maka agar pendidikan ini bisa sesuai dengan target yang cocok buat seorang anak, maka harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sajikan informasi yang sesuai dengan perkembangan, pertumbuhan dan

---

<sup>47</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Membangun Keluarga Qur'an Paduan Untuk Para Muslimah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 228.

kemampuan anak, sebab jika informasi yang disajikan di atas daya tangkap kemampuan anak, maka hal tersebut akan membuatnya tidak bisa memahami informasi tersebut, menghambat perumbuhannya akalannya dan akan membuatnya tidak percaya diri (*self-confidence*).

2. Jangan dibiarkan anak setelah disuguhi sebuah informasi, kecuali jika orang tua telah yakin bahwa anak telah paham akan informasi tersebut. Pastikan agar anak paham informasi yang disuguhkan agar anak tidak bingung dan bimbang.
3. Gunakan pendekatan kritis dengan cara menjelaskan berbagai sisi kelebihan dan kekurangannya dari informasi yang disuguhkan, sambil mendorong anak untuk melakukan penilaian sendiri.
4. Berikan anak informasi yang akurat dan dapat dipercaya, agar pemikiran yang ada pada anak bersih sejak awal. Latih anak untuk menerapkan informasi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan secara empiris, sebab jika usaha yang dilakukan dalam mendidik anak selama ini tidak diterapkan dan tidak berpengaruh dalam kehidupan anak, maka usaha tersebut akan bisa dikatakan sia-sia.
5. Dorong anak untuk mencari kebenaran dengan pendekatan yang objektif agar konsistensinya memegang kokoh dan mengikuti kebenaran tersebut, dan juga agar anak memiliki fondasi yang kuat sehingga tidak mudah goyah dan dan berubah haulan oleh pemahaman-pemahaman yang tidak benar.
6. Arahkan aktivitas dan penalaran anak dalam kerja-kerja otak secara berkesinambungan. Pengarahan ini harus tunduk pada asas pendidikan.

Sterilkan anak dari kegelisahan, konflik kejiwaan, gangguan akal, dan problematika yang lainnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan sempurna, baik dari segi fisik, nalar, dan psikologisnya.

Seorang muslim memang wajib harus mempercayai hal-hal yang ghaib, seperti jin, malaikat yang semua itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala secara konkrit dan nyata. Termasuk masalah ketuhanan, malaikat, surga, neraka, dan akhirat, semua itu merupakan hal-hal yang ghaib yang wajib dipercayai sebagai seorang muslim. Maka sebagai seorang muslim yang baik, hakikat ini harus ditanamkan kuat-kuat kepada anak-anak, supaya mereka dapat memahaminya, sesuai dengan tahapan perkembangan dan usia mereka.

Untuk menanamkan hakikat keyakinan seperti ini kepada anak-anak, maka diperlukan metode yang cocok buat mereka, salah satunya adalah dengan memberlakukan metode al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Metode al-Qur'an untuk mensucikan ruh dan pendidikan pada anak-anak adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan keimanan kepada Allah SWT yang Maha Esa, dengan menanamkan pengetahuan, cinta, ketaqwaan, kepercayaan dan ketentraman bersama Allah.
2. Mengajarkan kepada anak untuk merealisasikan nilai-nilai akhlak yang telah diajarkan kepadanya, seperti aktualisasi yang nyata untuk sholat, puasa, dzikir, dan beribadah lainnya, semua ini harus ditanamkan sejak dini kepada anak. Agarnya anak tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah ketika telah dewasa kelak.

Maka dari penjelasan di atas, maka ciri utama dari pendidikan terhadap anak

atau pengasuhan anak terhadap anak adalah dengan menghubungkan antara pendidikan rohani dengan pendidikan moral dan sosial dan antara akidah dengan perilaku manusia secara umum. Kehidupan manusia tidak akan berjalan mulus jika tidak disertai dengan akhlak dan moral maka oleh sebab itu, Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak untuk segenap manusia.

Pendidikan moral adalah bertujuan untuk membangun pribadi yang bermoral dan sosok pribadi yang sempurna, maka oleh sebab itu, sangat penting bagi para orang tua untuk menanamkan pendidikan moral untuk anak-anaknya sejak dini. Penjelasan tersebut akan dipaparkan beberapa prinsip pendidikan moral yang seharusnya diterapkan oleh orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya, yaitu:

1. Menanamkan spirit kepercayaan dalam diri anak baik itu kepercayaan terhadap diri sendiri ataupun kepercayaan kepada orang lain, khususnya di kalangannya sendiri dan kaum muslimin dan juga kepada para guru dan pendidiknya.
2. Menebarkan semangat kasih sayang kepada anak dan juga mengajarkan sikap saling perhatian dan empati dalam anggota keluarga khususnya terhadap saudara-saudaranya dan juga kepada orang tua dan juga kepada masyarakat sekitar.
3. Membangun kesadaran dan perasaan dalam diri anak bahwa prinsip-prinsip moral itu tumbuh dari dalam diri sendiri dan bersumber pada agama, bukan sekedar peraturan yang berasal dari orang tua dan masyarakat. Sebab moral (akhlak) adalah prinsip yang berasal dari Allah

untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya.

4. Menanamkan perasaan moral kepada anak-anak dengan cara menghormati hak-hak anak sebagai manusia dan jika anak melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan masih dalam batas normal kemanusiaan dan hanya bertujuan agar anak tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya dihukum dan tentu jangan sampai mempengaruhi kondisi psikologis anak.
5. Menanamkan tabiat pendidikan moral dan akhlak pada anak dengan kuat sehingga hal ini menjadi sifat yang permanen dalam diri anak dan tidak mudah tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari dunia luar dan supaya tidak gampang terpengaruh oleh hawa nafsu.

Dalam kajian psikologi tentang pengasuhan anak yang diterapkan oleh para orang tua memang sering menggunakan teori pengasuhan Baumrind. Dia berpendapat bahwa pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dibagi menjadi empat jenis pengasuhan, yaitu sebagai berikut:

1. *Authoritarian Parenting* (Otoriter)

*Authoritarian Parenting* memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

- a. Memperlakukan anaknya dengan tegas.
- b. Suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan orang tua.
- c. Kurang memberikan kasih sayang terhadap anak.
- d. Kurang memiliki sifat empati terhadap anak.
- e. Mudah menyalahkan segala aktivitas yang dikerjakan oleh anak,

terutama ketika anak ingin bersifat kreatif.

Dalam gaya pengasuhan yang otoriter, biasanya para orang tua memiliki sifat yang suka memaksakan kehendak kepada anak-anaknya untuk tunduk dan patuh pada aturan yang telah diterapkan oleh orang tua dan berusaha membentuk tingkah laku anak sesuai dengan keinginan mereka.

Anak-anak yang mendapatkan pengasuhan yang seperti ini tidak terbiasa mandiri, mereka juga jarang mendapatkan pujian dari orang tuanya, terlebih lagi penghargaan kepada anak ketika anak menunjukkan prestasi yang membanggakan karena menurut para orang tua hal yang seperti itu biasa-biasa saja, sehingga mereka jarang memberikan pujian terhadap anak. Jika si anak melakukan kesalahan, maka hukuman-hukumanlah yang diberikan kepada anak, baik itu bersifat fisik ataupun non-fisik.<sup>48</sup>

## 2. *Authorative Parenting* (Otoratif)

*Authorative Parenting* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diberikan secara seimbang.
- b. Saling melengkapi antara orang tua dan anak. Orang tua menerima dan melibatkan anak dalam mengambil keputusan terkait dengan kepentingan keluarga.
- c. Memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap anak-anaknya,

---

<sup>48</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Jogjakarta: Diva Press, 2009), h. 46.

mengharuskan anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat intelektual mereka sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, akan tetapi anak-anak tetap diberikan kehangatan, bimbingan dan serta komunikasi yang baik oleh orangtua.

- d. Orang tua memberikan penjelasan dan alasan tentang hukuman dan larangan yang diterapkan oleh orang tua untuk anak-anaknya.
- e. Selalu mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh anak tanpa membatasi segala potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh anak, namun tetap memberikan bimbingan, mengawasi, dan juga mengarahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak.

Dalam gaya pengasuhan otoritatif ini, orang tua selalu memberikan alasan dan penjelasan kepada anak dalam setiap sikap dan peraturan yang mereka terapkan, sehingga dengan hal ini anak dapat memahami apa yang menjadi keinginan dari orang tuanya.

Orang tua juga selalu mendorong anak untuk bersifat tegas dan objektif. Orang tua juga cenderung tegas kepada anak, namun tetap kreatif dan percaya diri, bahagia, serta memiliki tanggung jawab. Orang tua juga memiliki sikap bebas namun masih dalam batas normal.

Anak yang mendapatkan pola pengasuhan dari orang tua yang seperti ini akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, tegas terhadap diri sendiri, ramah terhadap teman sebayanya dan juga mau bekerjasama dengan orang tua. Peluang mereka untuk berhasil secara sosial dan intelektual juga terbuka lebar, mereka menikmati kehidupan dan memiliki motivasi yang kuat untuk terus maju dan berkembang.

Anak yang orang tuanya menerapkan gaya pengasuhan otoratif akan menjadi anak yang berperilaku kompeten secara sosial, cenderung mandiri, tidak cepat puas, pergaulan yang baik, dan mempunyai harga diri yang tinggi karena hasil dari gaya parenting otoratif ini adalah positif, maka Baumrind sangat mendukung gaya pengasuhan ini.<sup>49</sup>

### 3. *Neglectful Parenting*

Adapun gaya parenting yang ini adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya dengan sebebas-bebasnya.
- b. Anak tidak dituntut oleh orang tuanya untuk belajar bertanggung jawab.
- c. Anak diberikan hak yang sama seperti orang dewasa dan anak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri.
- d. Orang tua tidak banyak mengatur dan mengontrol anaknya, sehingga anak tidak diberikan kesempatan untuk mandiri dan mengatur diri sendiri dengan kewenangan yang diberikan oleh orang tua.

Gaya pengasuhan jenis ini adalah dimana orang tua tidak terlibat aktif dalam kehidupan anaknya. Ketika anaknya masih remaja atau ketika masih kecil, orang tua dengan tipe pengasuhan ini tidak akan bisa menjawab ketika ditanya “Sudah jam 10 malam, anakmu ada dimana?”. anak dari orang tua ini akan sering bertindak tidak kompeten secara

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 48.

sosial, cenderung kurang bisa mengontrol diri, tidak cukup mandiri, dan tidak memiliki motivasi untuk berprestasi.<sup>50</sup>

#### 4. *Indulgent Parenting*

Adalah gaya pengasuhan dimana orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anaknya, tetapi tidak memberikan batasan atau kekangan pada perilaku anak-anaknya. Orang tua dengan tipe pengasuhan ini sering membiarkan anaknya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh anak dan membiarkan anaknya untuk mencari cara sendiri untuk mencapai tujuan mereka, sebab orang tua dengan model pengasuhan ini percaya bahwa kombinasi antara pengasuhan dan sedikit batasan akan menjadikan anak kreatif dan percaya diri. Hasilnya anak tidak belajar untuk mengontrol diri dan perilakunya sendiri karena orang tua tidak mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan anak.

Dari pemaparan di atas, maka pola pengasuhan yang paling ideal adalah otoritatif, adapun alasan-alasan bahwa pola asuh otoritatif adalah yang paling ideal sebagai berikut:

1. Orang tua yang menggunakan pola asuh otoritatif akan memberikan keseimbangan antara pembatasan dan kebebasan sedangkan di sisi lainnya memberikan kesempatan, pengembangan percaya diri, dan bisa mengatur batasan-batasan yang cocok untuk anak.
2. Orang tua yang otoritatif akan bersifat luwes dalam hal pengasuhan anak, mereka membentuk dan menyesuaikan tuntutan dan harapan yang sesuai

---

<sup>50</sup> J.W. Santrock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 93.

dengan perubahan kebutuhan para anak-anaknya.

3. Orang tua yang otoritatif akan lebih suka mendorong anak dalam perbincangan. Berdiskusi dengan keluarga, antara orang tua dan anak dalam hal pengambilan keputusan dan juga tentang peraturan, akan membantu anak dalam memahami sistem sosial dan hubungan sosial.
4. Orang tua yang menggunakan pola asuh otoritatif juga akan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran yang baik kepada anak, sehingga anak akan lebih bisa berkembang.
5. Orang tua yang otoritatif juga mengkombinasikan kontrol yang seimbang terhadap anak, namun juga disitu mereka memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak dapat memahami orang tuanya. Anak yang tumbuh dari kasih sayang dan kehangatan dari orang tuanya, maka akan tumbuh menjadi anak yang menjadikan dirinya meniru kedua orang tuanya.
6. Anak yang tumbuh dari keluarga yang otoritatif akan menggunakan pola asuh yang otoritatif pula ketika sudah berkeluarga. Orang tua merasa nyaman berada disekitar anak yang bertanggung jawab dan bebas, sehingga memperlakukan anak dengan lebih hangat dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengasuhan anak dengan konsep psikologi adalah orang tua sama-sama menggunakan metode dalam penerapannya yang akan berdampak pada perilaku sosial dan tingkat keimanan anaknya.

### BAB III

## PEMELIHARAAN ANAK DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

### A. Pemeliharaan Anak

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf g, “Pemeliharaan anak yang biasanya disebut *hadhanah* merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.”<sup>51</sup> Batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) yaitu 21 tahun.<sup>52</sup>

Menurut bahasa *hadhanah* berasal dari kata *al-hidnan* yang artinya anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga bagian badan sekitar pinggul antara pusar hingga pinggang. Ketika burung itu mengerami telurnya dikatakan *hadhanah al tha'iru baydahu* karena dia mengempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah himpitan sayapnya. Sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang ibu ketika mendekap atau mengemban anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Hal ini menunjukkan anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibu.<sup>53</sup>

Menurut istilah fiqih, bahwa *hadhanah* dan *kafalah* memiliki maksud yang sama yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, *hadhanah* dan *kafalah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya perkawinan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 1.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>53</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), h. 117.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Menurut para ulama fiqih, pemeliharaan anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>55</sup>

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib dengan menggunakan dasar hukum yaitu al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٢٣٣</sup>

Artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan

<sup>55</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1991), h. 171.

cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Selain itu, al-Qur'an juga menjelaskan hukum memelihara anak pada surah at-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan kepada orang yang beriman agar melindungi diri dan keluarganya dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak anak dalam hal pendidikan berdasarkan pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya”.<sup>56</sup>

Rukun dalam pemeliharaan atau pengasuhan anak adalah adanya orang yang mengasuh dan anak yang diasuh.<sup>57</sup> Selain dari itu, terdapat pula syarat bagi anak yang akan diasuh dan pengasuh. Syarat bagi anak yang akan diasuh adalah masih dalam usia kanak-kanak, belum dapat mengurus hidupnya sendiri atau dalam keadaan tidak sempurna akalnya meskipun sudah dewasa,<sup>58</sup> sedangkan syarat bagi pengasuh adalah sebagai berikut:

<sup>56</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 346.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 328.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 329.

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam<sup>59</sup>

Anak kecil yang diasuh oleh orang kafir dikhawatirkan akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi agamanya sehingga anak akan sukar meninggalkan agama itu. Oleh karena itu, Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Ibu lebih berhak mengasuh anaknya karena dia lebih mengetahui, lebih mampu mendidiknya serta mempunyai rasa kesabaran yang lebih besar untuk melakukan tugas ini. Ibu juga lebih memiliki banyak waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Berdasarkan hal ini, maka peran ibu dianggap sangat penting dalam mengatur kemashlahatan anak. Sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156 huruf a mencantumkan bahwa ketika terjadi perceraian maka “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.<sup>60</sup>

Namun apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya akan digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
2. Ayah.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1991), h. 175.

<sup>60</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 354.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 370.

## B. Hak dan Kewajiban Ayah dan Ibu Terhadap Anak Setelah Perceraian

Kewajiban memberi nafkah itu timbul karena didasarkan pada adanya hubungan kekeluargaan, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Tapi kedudukan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia dan buah hati, kadang kala hanya sekedar untuk dibangga-banggakan saja. Oleh karena itu al-Qur'an mengingatkan bahwa kehadiran anak dalam kehidupan manusia merupakan cobaan dalam surah at-Thaghabun ayat 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝١٥

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Allah SWT memberi karunia seorang anak bagi pasangan suami-istri dengan maksud bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dijaga dan dilindungi. Di pundak kedua orang tua tanggung jawab anak terletak, seperti pemeliharaannya, pendidikan serta nafkahnya. Tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh orang tua sebagai konsekuensi dilakukannya perkawinan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah pada anak.

Menurut hukum Islam, yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, karena ayah yang mempunyai kewajiban membiayai kehidupan keluarganya. Anak sebagai keturunan langsung dari ayah dan sudah sepatutnya dan sewajarnya diberi nafkah.

Perceraian tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik

selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian di dalam al-Qur'an dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 233.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٣٣

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara ma'ruf...".

Dalam hukum Islam, tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak. Apakah ia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Alasan susah untuk mendapat pekerjaanlah yang sering kali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa "Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.<sup>62</sup> Setelah terjadinya perceraian, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c juga menyatakan bahwa "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah".<sup>63</sup> Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

---

<sup>62</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 370.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 354.

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan ibu, walaupun terjadi perceraian tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sama seperti kewajiban yang dilakukan saat masih dalam hubungan perkawinan, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Terdapat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menjelaskan kewajiban ibu terhadap anak setelah terjadinya perceraian, yaitu “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.<sup>64</sup>

Pertama sekali, yang paling berhak mengasuh bayi ialah ibu kandungnya, baik ibunya itu masih tetap sebagai istri yang resmi dari ayahnya, ataupun sudah diceraikan, talak satu, talak dua, ataupun talak tiga, baik masih di dalam *‘iddah* ataupun sudah selesai *‘iddahnya*. Hak ibu tetap, karena dialah yang paling sayang kepada anak kecil itu dan yang paling banyak menahankan susah payah sebelum anak itu lahir, dan paling sabar menahankan susah payah dalam memelihara anak itu.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan antara Ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang-orang yang dikasihinya kelak pada Hari Kiamat.”<sup>65</sup> Hadits ini merupakan peringatan yang keras terhadap orang yang bermaksud akan memisahkan atau menarik anak dari tangan ibunya dalam periode hidupnya yang pertama itu.

Namun jika ibu tidak memenuhi persyaratan atau meninggal dunia, maka

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 354.

<sup>65</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 53.

kedudukannya menurut tertib urutan digantikan oleh:<sup>66</sup>

1. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. Ayah,
3. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
6. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Untuk kepentingan seorang anak dalam upaya pemeliharaan dan pendidikannya, maka diperlukan adanya beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi pemegang *hadhanah*, yaitu:<sup>67</sup>

1. Dewasa
2. Berakal,
3. Memiliki kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh,
4. Amanah (dapat dipercaya),
5. Beragama Islam.

Kelima syarat-syarat tersebut di atas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif dan bukan persyaratan yang bersifat alternatif. Sehingga sebagai konsekuensi logisnya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hak *hadhanahnya* menjadi gugur.

### **C. Upaya Untuk Menetralisir Psikologi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tuanya**

Bagi anak-anak, mempunyai keluarga yang utuh adalah hal yang sangat membahagiakan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarganya akan mengalami sebuah perceraian. Keadaan psikologi anak akan sangat terganggu

---

<sup>66</sup> Abun Bunyamin, *Hadhanah Dan Problematikanya: Suatu Analisa Terhadap Pemegang Hadhanah Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Anak*, Mimbar Hukum No. 46, Desember 2019, h. 32.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 28.

karena adanya perceraian dalam keluarga.<sup>68</sup> Anak yang mengalami disfungsi keluarga mempunyai resiko lebih besar untuk terganggu tumbuh kembang jiwanya.<sup>69</sup> Mereka akan merasa sangat terpukul, kehilangan harapan, dan cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sangat sulit menemukan cara agar anak-anak merasa terbantu dalam menghadapi masa-masa sulit karena perceraian orang tuanya. Sekalipun ayah atau ibu berusaha memberikan yang terbaik yang mereka bisa, segala yang baik tersebut tetap tidak dapat menghilangkan kegundahan hati anak-anaknya.<sup>70</sup>

Adapun beberapa perasaan yang dialami oleh anak ketika orang tuanya bercerai, yaitu:

1. Merasa tidak aman (*insecurity*). Anak cenderung merasa tidak aman dan takut karena membayangkan jika anak tidak bisa lagi mengadakan masalahnya kepada kedua orang tuanya.
2. Merasa tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi. Anak cenderung akan lebih mudah merasa bahwa dirinya tidak diinginkan oleh orang tuanya ketika orang tuanya bercerai.
3. Merasa sedih. Perasaan ini pasti akan sangat amat dirasakan oleh anak ketika orang tuanya harus berpisah dikarenakan perceraian.
4. Merasa kesepian. Kesepian sudah tentu menjadi dampak psikis yang sangat mencolok pada anak yang orang tuanya bercerai, sebab di sana ia akan kehilangan salah satu orang tuanya atau bahkan mungkin akan kehilangan keduanya.

---

<sup>68</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Yogyakarta: Mita Pustaka, 2002), h. 18.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 56.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 19.

5. Merasa marah. Marah adalah sifat dasar manusia yang ditimbulkan oleh tidak tercapainya sesuatu atau datangnya sesuatu yang tidak diinginkan, dan perceraian mungkin adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh seorang anak.
6. Merasa bersalah dan menyalahkan diri. Perasaan seperti itu dapat menyebabkan anak melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang berbeda, rendah diri, atau tidak memiliki cinta yang berharga, terutama jika mereka merasa bertanggung jawab pada perceraian keluarga tersebut. Kasus perceraian akan membawa trauma pada setiap tingkat usia anak meski dengan kadar yang berbeda.<sup>71</sup>

Beberapa psikolog menyatakan bahwa bantuan yang paling penting yang dapat diberikan oleh orang tua yang bercerai adalah mencoba menenteramkan hati dan meyakinkan anak-anak bahwa mereka tidak bersalah. Yakinkan bahwa mereka tidak perlu merasa harus ikut bertanggung jawab atas perceraian orang tuanya. Hal lain yang perlu dilakukan oleh orang tua yang akan bercerai adalah membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan rutin di rumah. Jangan memaksa anak untuk memihak kepada salah satu pihak yang sedang cekcok, dan jangan sekali-sekali melibatkan mereka dalam proses perceraian tersebut. Hal lain yang dapat membantu anak adalah mencarikan orang dewasa lain seperti bibi atau paman, yang untuk sementara dapat mengisi kekosongan hati mereka setelah ditinggal ayah atau ibunya. Maksudnya, supaya mereka merasa mendapatkan topangan yang memperkuat mereka dalam mencari

---

<sup>71</sup> Sri Rumini, *Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 57.

figur pengganti ayah ibu yang tidak lagi hadir seperti ketika belum ada perceraian.

Berikut ini beberapa saran untuk mengatasi kesedihan anak dalam melewati proses perceraian orang tuanya:

1. Dukung anak Anda untuk mengungkapkan perasaan mereka, baik yang positif maupun negatif, mengenai apa yang sudah terjadi.<sup>72</sup> Sangatlah penting bagi orang tua yang akan bercerai ataupun yang sudah bercerai untuk memberi dukungan kepada anak-anak mereka serta mendukung mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Dalam hal ini Anda tidak boleh melibatkan perasaan Anda. Seringkali terjadi, perasaan akan kehilangan salah satu orang tua akibat perceraian menyebabkan anak-anak menyalahkan salah satu dari kedua orang tuanya (atau kedua-duanya) dan mereka merasa dikhianati. Jadi, anda harus betul-betul siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan anak anda atau keprihatinan yang mereka miliki.
2. Jangan menjelek-jelekan mantan pasangan di depan anak walaupun Anda masih marah atau bermusuhan dengannya. Hal ini merupakan salah satu yang sulit untuk dilakukan tapi Anda harus berusaha keras untuk mencobanya. Jika hal itu terus saja Anda lakukan, anak akan merasa, ayah atau ibunya jahat, pengkhianat, atau pembohong. Nah, pada anak tertentu, hal itu akan menyebabkan ia jadi dendam dan bahkan bisa trauma untuk menikah karena takut diperlakukan serupa.<sup>73</sup>
3. Anak-anak tidak perlu merasa mereka harus bertindak sebagai

---

<sup>72</sup> Anne Marie Albana, *Mendampingi Anak Pasca Trauma* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 17.

<sup>73</sup> Benjamin Spock, *Membina Watak Anak* (Jakarta: Gunung Jati, 1982), h. 51.

"penyambung lidah" bagi kedua orang tuanya. Misalnya, Anda berujar, "Bilang, tuh, sama ayahmu, kamu sudah harus bayaran uang sekolah." Hal ini akan membuat anak merasa tertekan atas suasana seperti itu.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN IBU *SINGLE PARENT* TERHADAP ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN JATI UTOMO KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI)**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai**

Gambaran umum kelurahan adalah penjabaran informasi tentang wilayah tersebut yang diperoleh dari data kelurahan setempat atau dari objek penelitian. Adapun beberapa gambaran umum mengenai Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai sebagai berikut:

##### 1. Letak Geografis

Nama : Kelurahan Jati Utomo

Tipologi : Dataran Rendah

Kondisi Wilayah : Bukan ibu kota Kecamatan dan tidak rawan bencana

Orbitasi wilayah ke Kota kurang dari 1 jam

Luas total wilayah Kelurahan Jati Utomo adalah  $\pm$  318,81 Ha dengan penggunaan sebagai berikut:

##### a. Pemukiman :

1) Pemukiman penduduk : 118,80 Ha

2) Perumahan KPR / BTN : 2,5 Ha

3) Lapangan Olahraga : 0,5 Ha

##### b. Untuk Bangunan :

1) Perkantoran : 0,5 m<sup>2</sup>

2) Sekolah : 1,5 Ha

##### c. Pertanian Sawah dan Kebun

1) Sawah Tadah Hujan : 15 Ha

2) Kebun Rakyat : 5 Ha

Adapun batas-batas kelurahan Jati Utomo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tandam Hulu II
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Cengkeh Turi
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Jati Karya
- d. Sebelah Timur : Desa Tandam Hulu I

Jarak ke ibu kota Kecamatan dan ke Pusat Kota :

- a. Ibu Kota Kecamatan : 5 Km
- b. Jarak ke Pusat Kota : 7 Km
- c. Jarak ke Pusat Provinsi : 27 Km

Data Penduduk Kelurahan Jati Utomo sebagai berikut :

- a. Lingkungan I : 2.344 Penduduk dan 578 KK
- b. Lingkungan II : 2.945 Penduduk dan 700 KK
- c. Lingkungan III : 2.685 Penduduk dan 615 KK
- d. Lingkungan IV : 1.263 Penduduk dan 200 KK
- e. Lingkungan V : 2.305 Penduduk dan 521 KK
- f. Lingkungan VI : 394 Penduduk dan 70 KK

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa Kelurahan Jati Utomo memiliki 6 lingkungan dengan jumlah keseluruhan 11.936 Penduduk dan 2.684 KK.

## 2. Sarana dan Prasarana

- a. Lingkungan I : Memiliki 2 Masjid

- b. Lingkungan II : Memiliki 3 Masjid
- c. Lingkungan III : Memiliki 1 Masjid
- d. Lingkungan IV : Memiliki 2 Klenteng
- e. Lingkungan V : Memiliki 4 Masjid, 2 Klenteng dan 1 Gereja
- f. Lingkungan VI : Memiliki 1 Klenteng

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa rumah ibadah di Kelurahan Jati Utomo terdiri dari 10 Masjid, 5 Klenteng dan 1 Gereja. Bagi masyarakat muslim, rutin melaksanakan perwiritan seminggu sekali dan terdapat mengaji sore bagi anak-anak di dalam Masjid.

Di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai terdapat 2 SD Negeri yaitu SD Negeri 028289 dan SD Negeri 028230, 1 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta yaitu SMP Negeri 14 Binjai dan SMP Swasta Abdi Negara dan juga 1 SMA Swasta yaitu SMA Swasta Abdi Negara. Tidak ada lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut kecuali MDA (mengaji sore).

### 3. Kemasyarakatan


Adapun mayoritas pencaharian masyarakat di Kelurahan Jati Utomo adalah perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha makanan ringan seperti Kerak Nasi, Kelanting dan Keripik Jl. Beringin Lk. I dan Bon-Bon Jl. Pinus Lk. IV.
- b. Pertanian seperti Padi dan sayur-sayuran di Jl. KL. Yos Sudarso Lk. II.
- c. Ternak Lembu dan Kambing Jl. KL. Yos Sudarso Lk. II dan Jl. Randu Lk. III, Ternak Ayam di Jl. Pinus Lk. IV dan Jl. Jelutung Lk. VI.

- d. Pangkalan becak di persimpangan Jl. KL. Yos Sudarso dan Jl. Randu.

#### 4. Peta Lokasi

Di bawah ini adalah peta wilayah Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.



1.2. Gambar Peta Jati Utomo

#### 5. Sosial Masyarakat

Kelurahan Jati Utomo sangat menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama, dibuktikan dengan tidak pernah terjadinya konflik di antara sesama. Pada kelurahan ini agama Islam adalah agama mayoritas. Kelurahan Jati Utomo tidak pernah mengadakan acara penyambutan peringatan pada hari-hari besar Islam, melainkan hanya sekadar pengajian yang disesuaikan temanya dengan hari besar Islam itu sendiri, misalnya seperti tema Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Muharram, Idul Fitri dan Idul Adha. Jika masyarakat ingin menghadiri acara peringatan hari besar Islam, maka masyarakat harus pergi ke Binjai, begitupun jika pemerintah Kota

Binjai mengadakan acara seperti Zikir Akbar, Festival, maupun Malam Takbiran. Kelurahan Jati Utomo hanya mempunyai 2 grup pengajian yang biasa dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jum'at. Tidak semua ibu-ibu mengikuti grup pengajian atau perwiritan tersebut, dibuktikan dengan jumlah anggota pengajian/perwiritan ibu-ibu jalan Randu hanya beranggotakan 56 orang. Ketika penulis bertanya kepada ketua wirid, beliau menyimpulkan alasan banyak ibu-ibu yang tidak ikut pengajian/perwiritan karena sibuk dan tidak bisa membagi waktu dengan pekerjaan.

#### **B. Kewajiban Ibu *Single Parent* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Upaya Ibu *Single Parent* Dalam Memelihara Anak**

Kewajiban ibu *single parent* tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat salah satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB Pemeliharaan Anak poin 'Dalam hal terjadinya perceraian' pasal 105 yang berhubungan dengan kewajiban ibu *single parent*, yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>74</sup>

Ketentuan pasal di atas menitik beratkan kepada kewajiban ibu ketika anak tersebut belum *mumayyiz*, dalam hal ini ukuran *mumayyiz* dalam Kompilasi Hukum Islam yakni ketika anak belum berumur 12 tahun.

---

<sup>74</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 354.

Ibu *single parent* harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai *single parent*, wanita harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan rumah dan pekerjaan luar. Dalam hal ini, kematangan fisik dan psikologis merupakan faktor yang sangat vital dibutuhkan untuk melakukan manajemen keluarga. Selain harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya, ia juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya.

Tidaklah mudah dalam menjalani hari-hari sebagai *single parent* seperti harus memelihara anak-anaknya seorang diri, mendidik, memenuhi kebutuhannya, namun keadaan yang sulit itu bukan berarti semata-mata menjadi wujud kegagalan bagi ibu *single parent* dalam memelihara anaknya. Ibu *single parent* tetap berupaya agar segala kasih sayang dan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi dengan baik. Dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

1. Narasumber yang pertama adalah ibu Nuriatni, lahir di Jati Utomo pada tanggal 11 Agustus 1986, tinggal di Jl. Yos Sudarsono lingkungan II Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara Kota Binjai, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bekerja sebagai Buruh di Pabrik Cemilan, memiliki 2 orang anak *mumayyiz* yaitu Sinta dan Zahra yang berumur 10 tahun dan 5 tahun, sudah menjadi janda selama 6 tahun namun cerai di depan pengadilan dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019, latar belakang perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mendapatkan dukungan dari keluarga berupa moril dan materil. Setelah mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri, kemudian penulis

juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai kewajibannya sebagai ibu *single parent*. Penulis bertanya, “Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak sebagai seorang janda?”, kemudian narasumber menjawab, “Ya kendalanya ekonomi”, kemudian penulis bertanya lagi, “Apa dampak yang dirasakan anak setelah ibu dan ayahnya bercerai?”, narasumber menjawab, “Kalau sedih dia sudah tidak ada lagi, tapi masih trauma, sehingga takut untuk memiliki ayah baru karena khawatir tidak sayang sama dia dan ibunya”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?”, narasumber menjawab, “Alhamdulillah bagus, anaknya tetap ceria, sopan dengan orang tua cuman takut saja kalau ibunya menikah lagi, alhamdulillah selama les gratis dia termasuk ranking 10 besar”, narasumber menyatakan bahwa beliau ikut menafkahi, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Penulis bertanya lagi, “Apakah komunikasi ibu dengan anak baik?”, kemudian narasumber menjawab, “Baik, ya mereka kalau ada apa-apa mengadu pada saya, misalnya kalau disekolah diganggu oleh teman-temannya mengadunya pada saya, saya bilang sabar jangan dibalas seperti itu juga”, penulis bertanya lagi, “Bagaimana upaya ibu dalam menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?”, narasumber menjawab, “Mereka saya sekolahkan dari jam 12.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB, setelah sekolah mereka saya mengaji sore dari jam 17.00 WIB sampai jam 18.00, kemudian setelah itu les malam dari jam 18.30 WIB sampai jam 21.00 WIB”, penulis bertanya lagi, “Bagaimana cara ibu menetralsir psikologi anak-anak akibat dari

perceraian orang tuanya?”, narasumber menjawab, “Sudah pasti dia tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya, maka dari itu perhatian saya lebih dengan mereka, saya mengambil 2 posisi sebagai ayah dan ibu, saya seorang ibu pasti bisa menjadi seorang ayah, saya juga mencari makan sendiri, kalau anak-anak ingin sesuatu saya bilang sabar nanti pasti akan saya beli”, pertanyaan terakhir oleh penulis yaitu, “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu dan anak ibu setelah menjadi *single parent*?”, narasumber menjawab dengan mata yang berkaca-kaca, “Saya diremehkan, pernah saya diceritakan, dibilang ‘berapa sih? Coba tanya dibayar segini mau tidak?’, saya datangi orang yang bicara seperti itu, saya beri tahu sambil saya menangis dari pada dia bayar saya lebih baik dia sedekkan saja uangnya ke Mesjid, kalau tentang anak saya, saya belum pernah dengar tapi memang banyak orang yang jadinya suka mengganggu”.<sup>75</sup>

2. Narasumber yang kedua adalah ibu Rina Herlina, lahir di Medan pada tanggal 14 Mei 1964, tinggal di Jl. Yos Sudarsono lingkungan II Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara Kota Binjai, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SMP, tidak bekerja dan hanya beraktifitas di rumah sebagai ibu rumah tangga, memiliki 6 orang anak namun yang paling kecil adalah anak yang *mumayyiz* berumur 12 tahun, sudah menjadi janda selama 15 tahun, latar belakang perceraian adalah perselingkuhan dalam rumah tangga dan mantan suami sudah 4 kali menikah pada saat masih

---

<sup>75</sup> Nuriatni, Buruh di Pabrik Cemilan, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 13 Januari 2020.

bersama, mendapatkan dukungan dari keluarga berupa moril dan materil. Setelah mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri, kemudian penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai kewajibannya sebagai ibu *single parent*. Penulis bertanya, “Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak sebagai seorang janda?”, kemudian narasumber menjawab, “Kendalanya bagi ibu karena ibu tidak memiliki pekerjaan, jadi anak-anak yang sudah besar yang memberikan nafkah, ibu sedih sebagai orang tua tidak bisa membiayai anak”, kemudian penulis bertanya lagi, “Apa dampak yang dirasakan anak setelah ibu dan ayahnya bercerai?”, narasumber menjawab, “Dia kurang suka dengan bapaknya”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?”, narasumber menjawab, “Biasa saja, emosionalnya stabil, kecerdasannya juga biasa saja tapi pernah waktu SD masuk 10 besar termasuk anak yang bijak, komunikasinya dengan orang lain juga bagus”, narasumber menyatakan bahwa anak-anaknya yang membiayai kebutuhan ibu Lina dan anak yang paling kecil, namun beliau tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya. Penulis bertanya lagi, “Apakah komunikasi ibu dengan anak baik?”, narasumber menjawab, “Baik”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana upaya ibu dalam menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?”, narasumber menjawab, “Merawat iya, mendidik iya berharap menjadi anak yang sholeh, anak ibu banyak yang laki-laki, perempuan satu, yang paling kecil mengaji di sekolah”, penulis bertanya lagi, “Bagaimana cara ibu menetralsir psikologi anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya?”,

narasumber menjawab, “Mereka biasa-biasa saja, tidak peduli dengan bapaknya, biasa saja”, pertanyaan terakhir oleh penulis yaitu, “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu dan anak ibu setelah menjadi *single parent*?”, narasumber menjawab “Ada bapak-bapak yang suka mengganggu ibu, tapi tidak ibu tanggapi”.<sup>76</sup>

3. Narasumber yang ketiga adalah ibu Rina, lahir di Jati Utomo pada tanggal 16 November 1983, tinggal di Jl. Yos Sudarsono lingkungan II Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara Kota Binjai, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SMP, bekerja sebagai Buruh Cuci di beberapa Rumah Tangga, memiliki 1 orang anak yang belum *mumayyiz* yang berumur 10 tahun, sudah menjadi janda selama 10 tahun sejak anaknya berumur 9 hari, latar belakang perceraian adalah turut campur pihak ketiga yaitu mertua, tidak peduli dengan keluarga pihak istri, dan perselingkuhan dalam rumah tangga pada saat masih bersama, mendapatkan dukungan dari keluarga berupa moril dan materil. Setelah mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri, kemudian penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai kewajibannya sebagai ibu *single parent*. Penulis bertanya, “Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak sebagai seorang janda?”, kemudian narasumber menjawab, “Biayanya, ayahnya tidak menafkahi dari usia 9 hari sampai sekarang tidak pernah, dia sakit selama 4 bulan juga ayahnya tidak peduli”, kemudian penulis bertanya lagi, “Apa dampak yang dirasakan anak setelah ibu dan ayahnya

---

<sup>76</sup> Rina Herlina, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

bercerai?”, narasumber menjawab, “Kasihannya tidak punya ayah, seperti keponakan semuanya dimanja oleh ayahnya sedangkan dia tidak ada”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?”, narasumber menjawab, “Biasa-biasa saja, bagus”, narasumber menyatakan bahwa ibu Rina menafkahi, memelihara dan mendidik anaknya. Penulis bertanya lagi, “Apakah komunikasi ibu dengan anak baik?”, narasumber menjawab, “Bagus”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana upaya ibu dalam menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?”, narasumber menjawab, “Alhamdulillah bisa, walaupun ada kekurangan dia ingin apa, saya cari sendiri begitu saja, tetap insya Allah saya sanggupi”, kemudian penulis bertanya, “Bagaimana upaya ibu memelihara anak dalam keadaan sendiri?”, narasumber menjawab, “Ya alhamdulillah usaha saya semampu saya bisa, karena saya juga bekerja mencuci, menjaga anak orang”, lalu penulis bertanya lagi, “Bagaimana cara ibu menetralkan psikologi anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya?”, narasumber menjawab, “Sabar sajalah, terkadang dia bertanya juga ‘Ayah dimana mak?’, saya jawab ‘Ayahmu meninggal dik’ begitu”, pertanyaan terakhir oleh penulis yaitu, “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu dan anak ibu setelah menjadi *single parent*?”, narasumber menjawab “Ya ada juga jahil-jahil sedikit, karena terkadang anak kecil suka jahil biasa saja, ada juga yang

menghina ‘Tidak punya ayah, kasihan sekali kamu tidak punya ayah’ cuman saya diam sajalah karena memang benar”.<sup>77</sup>

4. Narasumber yang keempat adalah ibu Intan Firna Sari, lahir di Padang Cermin pada tanggal 16 Juli 1995, tinggal di Jl. Yos Sudarsono lingkungan II Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara Kota Binjai, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai Asisten Grosir, memiliki 3 orang anak yang belum *mumayyiz* yang paling besar berumur 5,6 tahun, dan yang paling kecil umur 5 bulan, sudah menjadi janda selama 1 tahun sejak saya sedang hamil berusia 2 bulan kandungan karena ketika di talak tidak tahu kalau sedang hamil, latar belakang perceraian adalah turut campur keluarga pihak suami turut campur pihak ketiga yaitu mertua, mendapatkan dukungan dari keluarga berupa moril dan materil. Setelah mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri, kemudian penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai kewajibannya sebagai ibu *single parent*. Penulis bertanya, “Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak sebagai seorang janda?”, kemudian narasumber menjawab, “Susah karena mencari makan sendirian, biyai sekolah juga nanti sendirian, ekonomi, ayahnya sama sekali tidak tanggung jawab, selama pisah menjenguk juga tidak pernah”, kemudian penulis bertanya lagi, “Apa dampak yang dirasakan anak setelah ibu dan ayahnya bercerai?”, narasumber menjawab, “Istilahnya anak pun kurang perhatian, tidak mungkin mengharapkan dari orang tua”, kemudian

---

<sup>77</sup> Rina, Buruh Cuci, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

penulis bertanya lagi, “Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?”, narasumber menjawab, “Pertumbuhannya baik, cuman mungkin kurang perhatian saja”, narasumber menyatakan bahwa ibu Intan turut menafkahi, memelihara dan mendidik anaknya. Penulis bertanya lagi, “Apakah komunikasi ibu dengan anak baik?”, narasumber menjawab, “Bagus”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana upaya ibu dalam menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?”, narasumber menjawab, “Merawat, mendidik, tetap saya lakukan, di rumah diajari belajar”, kemudian penulis bertanya, “Bagaimana upaya ibu memelihara anak dalam keadaan sendiri?”, narasumber menjawab, “Mencari nafkah agar tetap bisa menyekolahkan dia, semampu saya sampai mana saya sanggup, mendidik dia, memberikan nafkah kepada dia, mengajari agama, mengaji”, lalu penulis bertanya lagi, “Bagaimana cara ibu menetralsir psikologi anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya?”, narasumber menjawab, “Kalau seperti saya mungkin bisa maklum, tidak saya keras kepadanya, saya beri tahu secara pelan-pelan kalau itu salah, sabar”, pertanyaan terakhir oleh penulis yaitu, “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu dan anak ibu setelah menjadi *single parent*?”, narasumber menjawab “Menganggap remeh pasti ada, tapi saya tidak mau tahu”.<sup>78</sup>

5. Narasumber yang kelima adalah ibu Shella Yunita Sari (Disabilitas Tuna Wicara dan diwakilkan oleh ibu Suwani yaitu ibunya sebagai saksi hidup

---

<sup>78</sup> Intan Firna Sari, Asisten Grosir, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

dan informan bagi penulis), lahir di Jati Utomo pada tanggal 10 Juni 1997, tinggal di Jl. Yos Sudarsono lingkungan II Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara Kota Binjai, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SLB tingkat SMP, tidak bekerja tetap namun kalau bulan puasa dipanggil untuk membantu Buruh di Pabrik Roti, memiliki 1 orang anak yang belum *mumayyiz* yang berumur sekitar 6 tahun, sudah menjadi janda selama 6 tahun sejak anaknya lahir, latar belakang perceraian adalah perselingkuhan dalam rumah tangga selama masih bersama dan tidak bisa menerima kekurangan yang dimiliki istri, mendapatkan dukungan dari keluarga berupa moril dan materil. Setelah mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri, kemudian penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai kewajibannya sebagai ibu *single parent*. Penulis bertanya, “Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak sebagai seorang janda?”, kemudian narasumber menjawab, “Anaknya sudah kami anggap anak sendiri, kendala alhamdulillah tidak ada”, kemudian penulis bertanya lagi, “Apa dampak yang dirasakan anak setelah ibu dan ayahnya bercerai?”, narasumber menjawab, “Dia belum pernah tahu bapaknya yang mana, pernah sekali datang tapi dia tidur”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?”, narasumber menjawab, “Pertumbuhannya sehat, bagus”, narasumber menyatakan bahwa ibu tanggung jawab nafkah diambil alih oleh ibunya Shella karena mantan suami tidak menafkahi namun Shella tetap memelihara dan mendidik anaknya. Penulis bertanya lagi, “Apakah komunikasi ibu dengan anak baik?”, narasumber menjawab,

“Baik”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana upaya ibu dalam menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?”, narasumber menjawab, “Tetap lah”, kemudian penulis bertanya, “Bagaimana upaya ibu memelihara anak dalam keadaan sendiri?”, narasumber menjawab, “Mengaji, sudah daftar TK, nanti bulan 4 masuk TK”, lalu penulis bertanya lagi, “Bagaimana cara ibu menetralkan psikologi anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya?”, narasumber menjawab, “Diberi tahu saja bahwasannya bapaknya tidak pernah menafkahi”, pertanyaan terakhir oleh penulis yaitu, “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu dan anak ibu setelah menjadi *single parent*?”, narasumber menjawab “Banyak digodai laki-laki, diremehkan orang lain tapi ya sudahlah sudah takdir dia, dihina juga pernah”.<sup>79</sup>

6. Narasumber yang keenam adalah ibu Lili Novita Sari, lahir di Binjai pada tanggal 14 November 1985, tinggal di Jl. Gaharu Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara Kota Binjai, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SMP, bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, memiliki 2 orang anak yang belum *mumayyiz* yang paling besar berumur 10 tahun, dan yang paling kecil umur 6 tahun, sudah menjadi janda selama 6 tahun sejak anak kedua belum lahir, latar belakang perceraian adalah karena suami menikah lagi, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga berupa moril maupun materil. Setelah mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri, kemudian penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai

---

<sup>79</sup> Shella Yunita Sari dibantu oleh Suwani, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

kewajibannya sebagai ibu *single parent*. Penulis bertanya, “Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak sebagai seorang janda?”, kemudian narasumber menjawab, “Susahnya itu karena ekonomi, karena keuangan, tidak ada yang bisa diharapkan”, kemudian penulis bertanya lagi, “Apa dampak yang dirasakan anak setelah ibu dan ayahnya bercerai?”, narasumber menjawab, “Dia trauma”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?”, narasumber menjawab, “Bagus, tanpa ayahnya mereka bukan berarti tidak makan, komunikasi dengan orang lain bagus, ceria, tukang ketawa, dengan orang yang lebih tua sopan, anaknya bijak, kalau sekolah bisa mengikuti, anaknya cukup dewasa kalau ibu lihat”, narasumber menyatakan bahwa ibu Lili turut menafkahi walaupun mantan suami tetap menafkahi walaupun tidak cukup, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Penulis bertanya lagi, “Apakah komunikasi ibu dengan anak baik?”, narasumber menjawab, “Cukup bagus, saya sayang dengan anak”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana upaya ibu dalam menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?”, narasumber menjawab, “Semua ibu lakukan dengan baik”, kemudian penulis bertanya, “Bagaimana upaya ibu memelihara anak dalam keadaan sendiri?”, narasumber menjawab, “Bukannya mudah merawat anak sendirian, cukup berat dari dia bayi, sama sekali tidak pernah dipegang oleh ayahnya”, lalu penulis bertanya lagi, “Bagaimana cara ibu menetralsir psikologi anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya?”, narasumber menjawab, “Ibu pernah bilang sama mereka ‘Jangan sakit hati sama ayahmu kalau dia

seperti itu, gitu-gitu dia itu ayahmu' yang paling kecil menjawab 'Itu bukan ayahku, itu ayah kakak' tapi tetap sabar", pertanyaan terakhir oleh penulis yaitu, "Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu dan anak ibu setelah menjadi *single parent*?", narasumber menjawab "Ya mereka menganggap sebelah mata, dulu ibu tidak bekerja, jadi mereka masih ingat ibu minta ke sana ke sini, suami tidak memberi nafkah dan remeh dengan ibu karena ibu diam saja ketika suami membawa istri lain".<sup>80</sup>

7. Narasumber yang ketujuh adalah ibu Misyani, lahir di Jati Utomo pada tanggal 25 tahun 1968, tinggal di Jl. Yos Sudarsono Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara Kota Binjai, beragama Islam, menempuh pendidikan terakhir SMP, bekerja sebagai *Baby Sitter* memiliki 2 orang anak, latar belakang perceraian adalah karena perselingkuhan suami, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga berupa moril maupun materil. Setelah mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri, kemudian penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai kewajibannya sebagai ibu *single parent*. Penulis bertanya, "Apa yang menjadi kendala bagi ibu membesarkan anak sebagai seorang janda?", kemudian narasumber menjawab, "Mencari makan sendiri, biaya sekolah sendiri, hampir putus asa ibu menghadapi", kemudian penulis bertanya lagi, "Apa dampak yang dirasakan anak setelah ibu dan ayahnya bercerai?", narasumber menjawab, "Dia seakan akan 'Aku jadi begini karena ayahku selingkuh' itu yang anak nomor dua, kalau anak yang pertama biasa saja, kalau yang perempuan itu

---

<sup>80</sup> Lili Novita Sari, Asisten Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

seperti ‘Gara-gara dia aku seperti ini, gara-gara dia aku tidak bisa beli ini’ seperti dendam”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ibu sampai saat ini?”, narasumber menjawab, “Ya gimana ya, namanya tidak ada orang tua yang satu lagi, jadi ya tidak seperti yang lain begitulah, termasuk pendiam, kalau pulang sekolah ya dia dirumah aja, tidak mau keluar sama teman, jarang mau, mungkin dia malu atau bagaimana saya pun tidak mengerti, tertutup”, narasumber menyatakan bahwa ibu Misyani turut menafkahi walaupun mantan suami tetap menafkahi walaupun tidak cukup, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Penulis bertanya lagi, “Apakah komunikasi ibu dengan anak baik?”, narasumber menjawab, “Alhamdulillah karena ibunya cuma satu ya baiklah”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana upaya ibu dalam menjalankan kewajiban ibu sebagai orang tua dengan baik?”, narasumber menjawab, “Ya dijalankan saja yang semampunya ibu, bagaimana lah begitu, namanya perempuan sayang tetap sayang, mencari makan, biyai sekolah, mungkin waktunya terbagilah”, kemudian penulis bertanya, “Bagaimana upaya ibu memelihara anak dalam keadaan sendiri?”, narasumber menjawab, “Menyekolahkan, ya menyuruh sholat, menyuruh mengaji, ya begitulah”, lalu penulis bertanya lagi, “Bagaimana cara ibu menetralsir psikologi anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya?”, narasumber menjawab, “Ibu terkadang bilang ‘dik, kamu tidak seperti itu, biar mamak yang disakitin kamu tidak boleh begitulah dik, Tuhan aja pemaaf masa adik tidak”, pertanyaan terakhir oleh penulis yaitu, “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ibu dan anak

ibu setelah menjadi *single parent*?”, narasumber menjawab “Belum pernah terdengar”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya para ibu *single parent* dalam memelihara anaknya diwujudkan dengan cara menjadi figur ayah agar anak tidak merasakan kehilangan yang mendalam, mengupayakan segala keinginan anak agar anak tinggal tertinggal dengan teman-temannya yang lain, bekerja keras agar dapat mencukupi segala kebutuhan anak, memberikan perhatian lebih agar anak tidak merasa kesepian, melaksanakan kewajiban sebagai orang tua yaitu menafkahi karena rata-rata setelah terjadinya perceraian mantan suami tidak memberikan tanggung jawab sebagai seorang ayah bagi anaknya, berusaha menyekolahkan anak, mendidik anak dirumah, mengajarkan pendidikan agama dan memfasilitasinya seperti mengaji di Madrasah.

### **C. Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terhadap Pemeliharaan Anak Oleh Ibu *Single Parent***

Masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* adalah buruk dan dicap tidak akan berhasil, ibu *single parent* juga dianggap tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara penulis bersama beberapa narasumber, yaitu:

---

<sup>81</sup> Misyani, *Baby Sitter*, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

1. Narasumber yang pertama adalah ibu Siti Khadijah. Ketika penulis bertanya kepada narasumber mengenai bagaimana tanggapan beliau tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda, beliau menjawab “Bagaimana ya, saya pikir kembali ke anaknya masing-masing saja. Kalau nakal ya tetap nakal. Mau masih kecil atau sudah besar”. Penulis menanyakan bagaimana menurut beliau tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya, beliau menjawab “Saya rasa sulit. Karena yang punya orang tua dua saja, masih suka berbuat kesalahan yang fatal. Apalagi kalau seorang janda kan. Terlebih lagi kalau anaknya masih kecil-kecil. Sulit diatur”. Penulis juga menanyakan apa alasan beliau beranggapan seperti itu, dan beliau menjawab “Ya karena janda itu kan tidak punya suami, bagaimana coba kalau tidak punya suami mau mengajari anak. Tidak ada yang mereka takuti, jadinya nanti ya sesuka hati kelakuannya. Kita marah pun dia tidak takut. Terus, di sini kalau anak-anak yang orang tuanya cerai pasti nakal, memakai narkoba lah, jadi pencuri lah, cepat nikah karena menghamili anak orang lain, di sini gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Masih kecil-kecil sudah menjadi pemakai sabu, jadi pencuri. Rata-rata mungkin yang bapaknya tidak ada itu. Ibu ini kan lemah sama anak”. Kemudian penulis bertanya tentang apakah menurut beliau seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, beliau menjawab “Kalau untuk kasih sayang saya rasa semua orang tua, mau dia janda atau bukan janda, semuanya pasti sayang sama anak-anaknya, kalau salah pasti dibela. Tapi kalau untuk uang belanja, saya rasa sedikit sulit, karena semua apa-apa mahal, apalagi kalau dia tidak

bekerja, terus mantan suaminya tidak memberi uang lagi, saya rasa harus hidup pas-pasan lah. Makanya banyak yang tidak lanjut sekolah anaknya. Tamat SMP sudah”.<sup>82</sup>

2. Narasumber yang kedua adalah ibu Dian Ekawati. Ketika penulis bertanya kepada narasumber mengenai bagaimana tanggapan beliau tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda, beliau menjawab “Ya tidak apa-apa. Tapi kalau janda nya dari anaknya masih kecil, mungkin sedikit sulit. Besarkan sendiri dari masih kecil begitu”. Penulis menanyakan bagaimana menurut beliau tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya, beliau menjawab “Rata-rata tidak bagus kalau anak dari seorang janda”. Penulis juga menanyakan apa alasan beliau beranggapan seperti itu, dan beliau menjawab “Iya kalau dia anak dari seorang janda kan pasti kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kalau anak sudah kurang kasih sayang biasanya menjadi nakal, suka keluar malam hari. Di luar sana tidak tahu kita apa yang sedang dilakukannya. Kalau masih kecil sulit diatur, melawan. Terus biasanya, kalau ayah ibunya bercerai sudah pasti anaknya itu malas sekolah, bukan cuma di sini kayaknya. Di sinetron televisi itukan seperti itu, kalau anak yang orang tuanya bercerai langsung hilang arah menjadi bebas”. Kemudian penulis bertanya tentang apakah menurut beliau seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, beliau menjawab “Kalau dia kerja ya mampu saja. Tapi sekarang pun mencari kerja saja susah. Kalau yang pada

---

<sup>82</sup> Siti Khadijah, Pelayan di Rumah Makan, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 19 Desember 2019.

dasarnya sudah kerja ya mungkin mampu, tapi anaknya pasti tidak bahagia”.<sup>83</sup>

3. Narasumber ketiga adalah ibu Dewi Sartika, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?”, narasumber menjawab, “Bagaimana ya, kalau janda pastinya berusaha membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya tanpa suami, mau mengharapkan sama siapa lagi kalau bukan dia sendiri yang mencari, melihat anaknya kasihan sih kalau ada ya kita bantu, ibaratkan mereka itu ditelantarkan sama orang tua laki-lakinya, orang tua laki-laki suka hati saja tidak bertanggung jawab kalau dia punya anak, kalau sikap anak-anak janda ini sih biasanya kebanyakan melamun karena dia kurang kasih sayang dari bapaknya, jadi makanya dia itu nakal, melawan kepada ibunya karena dia itu kekurangan kasih sayang orang tua laki-laki, nakal, melawan, kurang kasih sayangnya dari seorang bapak”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Menurut saya dibilang berhasil ya bagaimana, namanya juga dia mencari sendiri, kalau misalnya janda itu tadi memang betul-betul mensukseskan anaknya tadi mudah-mudahan berhasil”, pertanyaan terakhir oleh penulis untuk narasumber, “apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?”, narasumber menjawab “menurut saya tidaklah ya, karena dia

---

<sup>83</sup> Dian Ekawati, Buruh di Pabrik Roti, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 19 Desember 2019.

itu kan semampu dia mencari untuk menghidupkan anaknya, kasihan juga lihatnya, tidak terpenuhilah kewajiban dia sebagai seorang ibu”.<sup>84</sup>

4. Narasumber keempat adalah ibu Maharani Daulay, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?”, narasumber menjawab, “Ya menurut saya sih kasihan, lontang lantung, tidak ada yang mencari makan, mau jajan pun susah, kalau ada orang yang jajan pun dia hanya melihat saja, ibunya kan mencari sendiri, kalau tidak punya uang pasti ibunya bersedih”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Menurut saya, bagi ibu yang mau usaha tinggi, ibunya harus berusaha kerja mati-matian untuk menghidupi anaknya tanpa bapak, menurut saya tergantung ibunya, kalau ibunya meminta kepada orang lain bagaimana caranya, kita pun tidak bisa jawab, kebanyakan yang saya lihat tidak berhasil karena seorang janda yang mempunyai anak 3 sudah susah bekerja, dia mau minta sama siapa, gitu”, pertanyaan terakhir oleh penulis untuk narasumber, “Apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?”, narasumber menjawab “Menurut saya sih tidak, karena kan siapa yang mau mencari makan, harus mengurus anak juga”.<sup>85</sup>
5. Narasumber kelima adalah ibu Sutini, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh

---

<sup>84</sup> Dewi Sartika, Perajin Keranjang Buah, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

<sup>85</sup> Maharani Daulay, Perajin Keranjang Buah, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

seorang janda?”, narasumber menjawab, “Biasanya kalau seorang janda itu mendidik anaknya bagaimana dia ya, karena dia kan bekerja jadi mendidik anaknya suka hati begitu, jadi anaknya nakal nanti kalau kita beri tahu dia menjawabnya ‘Eh masalah buat lo?’ nakal anaknya, rata-rata begitu”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Ya kebanyakan tidak berhasil karena dia kan orang tua tunggal, bagaimana dia mau membiayai anaknya, untuk makan saja pun dia susah, apalagi untuk soal pendidikan, kalau kasih sayang bisa lah, tapi kalau untuk pendidikan saya rasa berat menjadi orang tua tunggal, seperti janda itulah perempuan, sampai dimana lah tingkat kemampuan dia, hanya bisa mencuci, menyetrika, menjadi *baby sitter* ya begitulah pekerjaannya”, pertanyaan terakhir oleh penulis untuk narasumber, “Apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?”, narasumber menjawab “Sepertinya tidak mampu, ya begitu tadilah dia kan sendiri, apa-apa sendiri, apalagi kalau anak masih kecil-kecil begitu , apa-apa dia sendiri tanpa dibantu keluarga, ya pasti sepertinya tidak mampu lah begitu”.<sup>86</sup>

6. Narasumber keenam adalah Ririn Syafitri Lubis, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?”, narasumber menjawab, “Bagaimana ya, mungkin karena dididik oleh seorang janda atau orang tua tunggal

---

<sup>86</sup> Sutini, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

mungkin anak itu akan nakal, kurang perhatian juga dari orang tua, kasih sayangnya, ya seperti susah diatur begitulah”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Tingkat keberhasilannya sih mungkin susah lah ya, karena dia saja untuk mencukupi kebutuhannya saja susah apalagi untuk keberhasilan anaknya, anaknya saja susah diatur, apalagi untuk tingkat keberhasilan anaknya karena apa mampu seorang janda untuk membesarkan anaknya sampai berhasil, sedangkan untuk kebutuhannya saja masih kurang”, pertanyaan terakhir oleh penulis untuk narasumber, “Apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?”, narasumber menjawab “Mungkin tidak mampu, karena butuh kasih sayang lengkap juga kan, jadi mau bagaimana ya dibilang kasih sayang untuk mendidik anak itupun susah, karena anaknya pun nakal juga, susah diatur, sepertinya tidak mampu”.<sup>87</sup>

7. Narasumber ketujuh adalah ibu Cut Siti Fatimah, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?”, narasumber menjawab, “Mungkin anaknya akan nakal, karena biasanya begitu, banyak sifatnya itu kan tidak bagus”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Jarang itu ada yang berhasil”, pertanyaan terakhir oleh penulis

---

<sup>87</sup> Ririn Syafitri Lubis, Wiraswasta, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

untuk narasumber, “Apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?”, narasumber menjawab “Tidak mampu ya, karena kan dia semua itu”.<sup>88</sup>

8. Narasumber kedelapan adalah ibu Ainul, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?”, narasumber menjawab, “Kalau saya rasa sih pasti sulit ya, susah begitu pasti, yang orang tua susah jadi orang tua, yang anak susah jadi anak”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Lihat-lihat juga, tapi biasanya jarang ada yang sukses”, pertanyaan terakhir oleh penulis untuk narasumber, “Apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?”, narasumber menjawab “Tidak mampu sepertinya”.<sup>89</sup>
9. Narasumber kesembilan adalah ibu Misri, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?”, narasumber menjawab, “Kalau yang baik ya baik ya, kalau yang nakal ya nakal”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Ibu belum pernah lihat sih. Tapi yang pastinya ibu nya kesusahan pasti iya, jadi mungkin jarang ya ada yang berhasil”, pertanyaan terakhir oleh penulis untuk narasumber, “Apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap

---

<sup>88</sup> Cut Siti Fatimah, Wiraswasta, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

<sup>89</sup> Ainul, *Staff Pabrik*, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

anaknyanya?”, narasumber menjawab “Kewajibannya mungkin tidak terpenuhi, apa bisa menyeimbangkan keduanya?”.<sup>90</sup>

10. Narasumber kesepuluh adalah ibu Novi Anggraini, penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang dibesarkan dan dididik oleh seorang janda?”, narasumber menjawab, “Seringnya nakal-nakal mereka itu”, kemudian penulis bertanya lagi, “Bagaimana menurut ibu tingkat keberhasilan janda dalam membesarkan anaknya?”, narasumber menjawab, “Tidak sih rasa saya, bagaimana mau berhasil kalau nakal”, pertanyaan terakhir oleh penulis untuk narasumber, “Apakah menurut ibu seorang janda mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya?”, narasumber menjawab “Tidak lah, tidak mampu”.<sup>91</sup>

#### **D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ibu *Single Parent* Dianggap Tidak Berhasil Dalam Memelihara Anak Oleh Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya figur ayah dianggap membuat anak menjadi lebih nakal
2. Ibu *single parent* dianggap akan kesulitan membesarkan anak seorang diri

---

<sup>90</sup> Misri, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

<sup>91</sup> Novi Anggraini, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

### 3. Diragukan secara finansial

#### **E. Analisis Penulis**

Menurut analisis penulis berdasarkan seluruh hasil wawancara di atas, bahwa masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai masih beranggapan bahwasannya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* diragukan dan dianggap tidak akan berhasil, mereka juga menganggap bahwa ibu *single parent* tidak akan bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai orang tua. Mereka menganggap sebelah mata perempuan yang berstatus *single parent* dan anak-anak yang dipelihara oleh ibu *single parent*, mereka beranggapan jika anak-anak diluar sana yang hidupnya tidak teratur dan melakukan kesalahan yang fatal adalah anak-anak yang dididik oleh seorang ibu saja yaitu ibu *single parent*. Rata-rata dari mereka tidak berpikir secara luas bahwa anak-anak dari ibu *single parent* juga bisa berhasil, mereka tidak melihat secara nyata upaya para ibu *single parent* sangat keras agar kelak anaknya menjadi anak yang berhasil dan tertinggal dengan orang lain.

Tanggapan seperti itu ditepis oleh para ibu *single parent* yang ada di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai yang menegaskan bahwa mereka sangat menyayangi anak-anak mereka, mengupayakan segala keinginan dan kebutuhan anak mereka, tetap menjalani kewajiban mereka sebagai orang tua tunggal dan juga sebagai seorang ibu dibuktikan dengan mereka turut mencari nafkah, tetap menyekolahkan anaknya, mendidik dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka dan ikut berperan ganda menjadi seorang ayah agar anak-anak mereka tidak merasa kehilangan dan kesepian.

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pertumbuhan dan perkembangan yang baik yang dialami oleh anak-anak dari ibu *single parent*, kebutuhan anak-anak yang tercukupi, tetap mendapatkan hak dari pemeliharaan yang dilakukan oleh ibu *single parent*, sehat, terurus, dan terdidik dengan baik.

Tanggapan masyarakat kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* diragukan akan buruk dan dianggap tidak berhasil adalah wujud dari ketidakpercayaannya mereka terhadap pemeliharaan anak yang dilakukan oleh seorang ibu saja. Dengan demikian, jika mereka beranggapan seperti itu artinya mereka juga menganggap ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a adalah tidak tepat. Padahal, Kompilasi Hukum Islam menetapkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya karena sudah pasti Kompilasi Hukum Islam menganggap bahwa ibu adalah sebaik-baiknya pemelihara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* dituangkan dalam pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya”.
2. Masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa ibu *single parent* tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai orang tua bagi anaknya yang belum *mumayyiz*, namun pada kenyataannya, anggapan masyarakat seperti itu adalah salah. Hasil penelitian penulis membuktikan bahwa ibu *single parent* sangat mampu memenuhi kewajibannya sebagai ibu dan orang tua bagi anaknya, dibuktikan dengan ibu *single parent* tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu yaitu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, dan juga menyekolahkan, mendidik, dan menafkahi anak-anaknya yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai orang tua.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil

adalah karena mereka menganggap tidak adanya figur ayah dalam rumah tangga akan membuat anak tidak takut dengan ibunya yang akan menghasilkan sosok yang nakal pada anak-anak *single parent*, kemudian mereka juga meremehkan ibu *single parent* akan sulit memelihara dan mendidik anak-anaknya seorang diri dengan baik karena mereka juga dituntut harus bekerja agar bisa menyambung hidup, kemudian penghasilan ibu *single parent* dianggap tidak akan mampu membiayai kebutuhan dan keinginan anak-anaknya, termasuk sekolah yang tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai yang beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* oleh ibu *single parent* akan buruk dan tidak berhasil, hendaknya ibu-ibu sekalian dan masyarakat melihat secara luas bahwa ada peluang keberhasilan yang akan didapatkan ibu *single parent* dan anaknya jika mereka berusaha keras, sabar dan berserah diri pada Allah terhadap hidup mereka. Kita tidak boleh menilai seseorang mampu atau tidak tanpa tahu apa yang ia rasakan, karena itu adalah wujud dari keremehan kita terhadap seseorang, dan itu adalah hal yang tidak baik. Allah saja memberikan peluang bagi seorang hamba untuk menentukan pilihan apakah ia mau hidupnya berubah atau tidak, terdapat dalam surah ar-Ra'd ayat 11, yang berbunyi:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ ۗ مِن وَّالٍ ۝

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

2. Bagi para ibu *single parent*, hendaknya ibu-ibu sekalian sabar dalam menghadapi segala hambatan, rintangan serta anggapan-anggapan yang tidak baik, karena Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 45, yang berbunyi:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.

Kemudian ibu-ibu sekalian harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari sebagai wanita *single parent*, karena apa yang ibu lakukan adalah hal yang mulia. Anggapan remeh dari masyarakat yang ibu alami hendaknya menjadi cambukan bagi ibu untuk menjadikan anak ibu menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, sehat dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya.

3. Bagi anak-anak dari ibu *single parent*, hendaknya adik-adik sekalian ikhlas dalam menerima kenyataan bahwa ayah dan ibu harus berpisah. Karena

Allah SWT juga mengingatkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 216, yang berbunyi:

... وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٢١٦

Artinya: "...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

4. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi sebagai pendukung yang relevan dan bermanfaat.
5. Bagi pemerintah yang berwenang, jika dilakukan penelitian selanjutnya dengan skala yang lebih besar daripada yang penulis lakukan dan hasilnya tetap sama yaitu ibu *single parent* mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu padahal ia sendirian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh ibu *single parent* juga baik, maka penulis merekomendasikan hukum bagi ibu-ibu *single parent* yang sedang memelihara anak yang belum *mumayyiz* untuk tidak menikah lagi sampai anak-anaknya memasuki usia yang *mumayyiz*, karena berdasarkan penelitian ini ibu *single parent* dapat menggantikan figur ayah dalam hal mencari nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan

Al-Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.

### B. Buku

Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1991.

Ahmad Al Barry, Zakariya. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

B. Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Bahri Djamarah, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004.

Basri, Hasan. *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000.

Bunyamin, Abun. *Hadhanah Dan Problematikanya: Suatu Analisa Terhadap Pemegang Hadhanah Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Anak*, Mimbar Hukum No. 46, Desember 2019.

D. Gunarsa, Singgih. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta Pusat: BPK Gunung Mulia, 1983.

Darajat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Yogyakarta: Mita Pustaka, 2002.

E. Woolfolk, Anita. *Educational Psychology: Active Learning Edition*. Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2008.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.

Husin, Hasbullah. *Managemen Menurut Islamologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004.
- Jauhari Muchtar, Heri. *Fikih Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Jauhari Muchtar, Heri. *Membangun Keluarga Qur'an Paduan Untuk Para Muslimah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Koentjaraningrat. *Antropologi Sosial*. Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- Marie Albana, Anne. *Mendampingi Anak Pasca Trauma*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Moersintowarti. *Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Edisi Pertama*. Jakarta: Sagung Seto, 2002.
- Mualifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Jogjakarta: Diva Press, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nakamura, Hisako. *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- Razak Hussein, Abdul. *Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyana. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Rumini, Sri. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Santrock, J.W. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sobur, Alex. *Anak Masa Depan*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Sobur, Alex. *Komunikasi Orang Tua dan Anak*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Sobur, Alex. *Pembinaan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- Spock, Benjamin. *Membina Watak Anak*. Jakarta: Gunung Jati, 1982.
- Supraktiknya, A. *Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis* (Jogjakarta: Kanisius, 1995).

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Witanto, D.Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.

### **C. Dokumen**

Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991.

### **D. Wawancara**

Ainul. *Staff Pabrik*. Wawancara Pribadi, Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

Anggraini, Novi. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

Daulay, Maharani. Perajin Keranjang Buah. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Ekawati, Dian. Buruh di Pabrik Roti. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 19 Desember 2019.

Fatimah, Cut Siti. Wiraswasta. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

Firna Sari, Intan. Asisten Grosir. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Herlina, Rina. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Khadijah, Siti. Pelayan di Rumah Makan. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 19 Desember 2019.

Misri. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 31 Januari 2020.

Misyani. *Baby Sitter*. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Novita Sari, Lili. Asisten Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Nuriatni, Buruh di Pabrik Cemilan. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 13 Januari 2020.

Rina. Buruh Cuci. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Sartika, Dewi. Perajin Keranjang Buah. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Sutini. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Syafitri Lubis, Ririn. Wiraswasta. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

Yunita Sari, Shella dan Suwani. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Kelurahan Jati Utomo Binjai, 14 Januari 2020.

**LAMPIRAN****A. Dokumentasi**

1.3. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Nuriatni)



1.4. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Rina Herlina)



1.5. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Rina)



1.6. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Intan Firna Sari)



1.7. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Shella Yunita Sari)



1.8. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Misyani)



1.9. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Lili Novita Sari)



1.10. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Dewi Sartika)



1.11. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Maharani Daulay)



1.12. Gambar bersama Narasumber  
(Ibu Sutini)



1.13. Gambar bersama Narasumber  
(Kak Ririn Syahfitri Lubis)



1.14. Gambar Ibu Lurah Jati Utomo  
(Ibu Mirjani Hanim, S.Sos)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ardhina Shafa Sipayung, dilahirkan di Medan pada tanggal 14 Agustus 1998, alamat Jl. Gaharu, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai., status belum kawin, putri dari pasangan suami-istri, Drs. Normawan Sipayung dan Holijah S.E Siregar, S.ST, M.KM.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 028289 Binjai pada tahun 2010, tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTsN Binjai pada tahun 2013, tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN Binjai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan di dalam kampus maupun di luar kampus, antara lain menjadi peserta Studi Komparatif di Jakarta-Bandung pada tahun 2018, menjadi Bendahara Tunas Indonesia Raya (TIDAR) PC Binjai Utara pada tahun 2018, menjadi peserta forum LK I (Basic Training) HMI Cabang Medan pada tahun 2018, menjadi Kepala Departemen Bidang Penelitian dan Pengembangan di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (Dema-FSH) pada tahun 2019, bergabung dengan Gerakan Milenial Indonesia Sumatera Utara (GMI SUMUT) pada tahun 2019 menjelang Pilpres 2019, menjadi Presidium di Ikatan Mahasiswa Binjai Sumatera Utara (IMBI-SU) pada tahun 2019, menjadi peserta forum LK II (Intermediate Training) HMI Cabang Padang Sidempuan pada tahun 2020.



**PEMERINTAH KOTA BINJAI  
KECAMATAN BINJAI UTARA  
KELURAHAN JATI UTOMO**

Jl. Kol. Yos Sudarso No. 126 Kode Pos 20746

Binjai, 14 Januari 2020

Kepada

Nomor : 470 - 026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

di -  
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor. B.07/SH/PP.00.1/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 Hal: Izin Riset. Dengan ini kami menyatakan mahasiswa a.n:

Nama : Ardhina Shafa Sipayung  
NIM : 0201161011  
Prodi : Al-Akhwil As-Syakhiyyah (Hukum Perdata Keluarga)  
Judul Skripsi : **Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai)**  
Pembimbing : 1. Dra. Amal Hayati, M.Hum  
2. Drs. Hasbullah Ja'far, MA

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Kelurahan Jati Utomo, guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi S1 (sarjana).

Demikian surat ini disampaikan untuk urusan lanjut.

